



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ERSAH FILSAFAT TAMAKA Anak dari CRISTIAN TAMAKA (Alm),**

Tempat lahir : Jakarta

Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/24 Mei 1968.

Jenis kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Perumahan Sunrise Garden Jl.Surya Mulya V T2 Nomor 8 RT.011/005, Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat

A g a m a : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA

Terhadap Terdakwa tersebut dilakukan penahanan di RUTAN sebagai berikut;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 s/d 9 Mei 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 5 Mei 2020 s/d 3 Juni 2020;
3. Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 4 Juni 2020 s/d 2 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yakni AGUS PRANKI PASARIBU, S.H., M.H., BANGUN SIDAURUK, S.H., M.H. dan ISMAEL SIRAIT, S.H., Masing-masing Penasehat Hukum / Advokat pada “LAW FIRM AGUS PRANKI PASARIBU & PARTNERS”, beralamat di kantor di Jl. Paseban Raya No. 68 Jakarta Pusat – 10440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 193/Pidana/2020/PN Srg, tanggal 19 Mei 2020;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg, tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dengan nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg, atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah membaca dan mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti maupun alat bukti lain yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERSAH FILSAFAT TAMAKA Anak dari CRISTIAN TAMAKA (AIm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **ERSAH FILSAFAT TAMAKA Anak dari CRISTIAN TAMAKA (AIm)**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 3 (Tiga) bundel Invoice pelaksanaan pekerjaan jasa konsumsi di PT. PLN (Persero) UPDL Suralaya Tahun 2017 s/d 2018. **Dikembalikan kepada PT. PLN (UPDL) Suralaya.**
  2. 3 (Tiga) bundel nota belanja inventaris /catering tahun 2017 s/d 2018. **Dikembalikan kepada saksi Winka Delhaye**
  3. Rekap Pembayaran Konsumsi PT BANIARA NOVITA oleh PT. PLN.
  4. Foto Copy Surat (yang disampaikan oleh Odie) melalui email tanggal 16 Januari 2018 menyangkut Rincian/Rekap zpembayaran Katering Suralaya.

Halaman 2 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Foto copy perhitungan laba rugi dan pengembalian uang kepada ibu Winka yang disampaikan kepada terdakwa Ersah dan saksi Hosdiyati.
  6. Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ersah Filsafat Tamaka (selaku Direktur Utama PT. Baniara Novita tertanggal 5 September 2018).
  7. Foto copy Dokumen elektronik dari PT. Baniara Novita kepada Aditya Transport tertanggal 11 Juli 2018.
  8. Foto copy Somasi/teguran I dari saksi Winka Setiati Delhaye melalui Pengacaranya (Achmad Badarudin & Associates) tertanggal 28 Januari 2019 yang ditujukan kepada saudara Ersah Filsafat Tamaka serta tanda terima.
  9. Foto copy Somasi/teguran II dari saksi Winka Setiati Delhaye melalui Pengacaranya (Achmad Badarudin & Associates) tertanggal 15 Februari 2019 yang ditujukan kepada saudara Ersah Filsafat Tamaka serta tanda terima.
  10. Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 14 Mei 2018.
  11. Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 14 Juli 2018.
  12. Foto copy surat kepada Ersah dan Odie (Hosdiyati) tertanggal 6 Juli 2018.
  13. Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 10 Juli 2018.
  14. Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 11 Juli 2018.
  15. Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 16 Juli 2018.
  16. Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 26 Juli 2018.
  17. Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 2 Agustus 2018.
  18. Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 9 Agustus 2018.
  19. Foto copy surat dari Aditya Transport (an. Richard Boy Delhaye) kepada Ersah Filsafat tertanggal 14 Desember 2018.
  20. Foto copy surat dari PT. Baniara Novita tertanggal 2 Januari 2019 an. Hosdiyati Tamaka (Odie).  
Untuk BB No. 3 s/d 20 : tetap terlampir didalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan pada tanggal 30 Juli 2020, yang pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga bermohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Pasal 372 Jo.378 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Terdakwa sebagai Warga Negara Indonesia;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Atau: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terdakwa secara pribadi telah mengajukan pembelaan secara lisan yang disampaikan dalam persidangan pada pokoknya bahwa terdakwa tidak ada niat maupun maksud sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena Terdakwa hanya menginginkan kejelasan atas hasil usaha dari Proyek yang dijalankan Bersama saksi korban, dan pada akhirnya Terdakwa bermohon Majelis Hakim memberikan keputusan yang adil terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan/Reflik yang disampaikan secara Lisan oleh Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum maupun Terdakwa dipersidangan pada tanggal 30 Juli 2020 dan tanggapan lisan dari Tim Penasihat Hukum terdakwa atas Reflik Penuntut Umum, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa ERSAH FILSAFAT TAMAKA Anak dari CRISTIAN TAMAKA (Alm), pada hari Kamis tanggal 18 Mei Tahun 2017 sampai dengan hari Senin 30 April Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di PT. PLN (Persero) Udiklat Suralaya yang berlokasi di Lebak Gede Asrama dan Kantor Udiklat Suralaya Jl. Raya Komplek PLTU Suralaya No. 7 Merak Cilegon Banten atau pada BANK BRI KCP SUN RISE GARDEN Jakarta Barat, yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP menyatakan pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan April tahun 2017, terdakwa mendapatkan pekerjaan pengadaan Katering dari PT. PLN (Persero) Pusdiklat Suralaya yang berlokasi di Lebak Gede Asrama dan Kantor Udiklat Suralaya Jl. Raya Komplek PLTU Suralaya No. 7 Merak Cilegon Banten, yang akan dilaksanakan selama setahun sampai dengan bulan Mei Tahun 2018 dimana terdakwa selaku Direktur PT. BANIARA NOVITA sebagai pemenang tender/pemegang SPPP (Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan), dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.538.222.500,- (Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dimana Pekerjaan pengadaan tersebut adalah Menyediakan Konsumsi dan melakukan pelayanan dalam penyajian makanan dan snack bagi peserta diklat PT PLN Suralaya dengan metode pembayaran sesuai pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan terhadap pelaksanaan awalnya tanpa uang muka sehingga terdakwa terkendala dalam hal Pendanaan, maka sekitar awal April 2017, terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang beralamat Komp. Minagapura A-2/25 Rt. 013/001 Kel. Joglo Kec. Kembangan Jakarta Barat, bersama dengan saksi ODIH, DEVI, saksi MELY, dan ASTRID disaat itu saksi korban menerima kedatangan terdakwa dan rekan-rekannya tersebut bersama saksi RICHAD BOY DELHAYE (suami saksi korban) dan saksi ADITYA DELHAYE (anak saksi korban), dimana maksud kedatangan terdakwa untuk meminta saksi korban sebagai pendana sekaligus pelaksanaan pekerjaan pengadaan katering tersebut namun saat itu terdakwa tidak menjelaskan berapa nilai dari pekerjaan tersebut.
- Bahwa saat pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan kepada saksi korban agar mau menerima pekerjaan tersebut karena pekerjaan tersebut memiliki prospek yang bagus dengan keuntungan kurang lebih 40 % dari pembayaran yang dilaksanakan setiap 30 hari s.d. 40 hari, dan terdakwa

Halaman 5 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi korban karena terdakwa tidak memiliki modal dan bila mencari lagi ke tempat lain akan lama dan akan berdampak pada waktu pelaksanaan pekerjaan karena pekerjaan tersebut sudah mepet dan harus dilaksanakan mulai bulan Mei 2017, kemudian disaat pertemuan tersebut terdakwa juga menyampaikan bahwa uang pembayaran dari PT. PLN atas pekerjaan yang dilaksanakan setelah diserahkan Invoce pelaksanaan pekerjaan dari terdakwa kemudan uangnya akan ditransfer PT. PLN kepada PT. BANIARA NOVITA selanjutnya terdakwa akan ditransfer kepada saksi korban untuk pelaksaasn Katering tahap berikutnya .

- Bahwa kemudian untuk lebih meyakinkan saksi korban, terdakwa juga menyampaikan bahwa PT. Baniara Novita/terdakwa sedang melaksanakan pekerjaan yang sama yakni pekerjaan Katering dipudiklat PLN didaerah Slipi Jakarta Barat, sehingga saksi korban yakin pekerjaan yang ditawarkan akan mendapatkan keuntungan seperti yang disampaikan terdakwa.
- Bahwa diawal bulan mei 2017, saksi korban mulai melaksanakan pekerjaan pengadaan konsumsi/katering bagi peserta diklat di PT. PLN Suralaya Cilegon dengan modal sekitar Rp. 1.226.528.883,- ( satu miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) dan saksi korban selama pekerjaan sampai dengan selesai di bulan april 2018, saksi korban telah menerima dari terdakwa uang untuk dikelola senilai Rp. 2.724.146.440,- namun dalam pelaksanaan pekerjaan saksi korban sering mengalami kendala dikarenakan biaya yang diserahkan terdakwa sering tidak tepat waktu dan jumlah sesuai dengan rincian pelaksanaan pekerjaan saksi korban per invove sehingga sering saksi korban beberapa kali mencari bantuan dana dari pihak lain untuk menutup kekurangan dana pelaksanaan.
- Bahwa karena saksi korban merasa dalam proses pencairan dana pekerjaan tidak sesuai dengan fakta kemudian saksi korban menanyakan kepada terdakwa tentang pembayaran pelaksanaan pekerjaan Katering dimaksud namun oleh terdakwa menyatakan bahwa dana yang telah cair telah ditransfer seluruhnya kepada saksi korban dan untuk pembayaran lunasnya dari PT. PLN belum dilakukan, karena merasa tidak yakin dengan perkataan terdakwa tersebut maka saksi korban menanyakan kepada pihak Pusdiklat-Udiklat Suralaya PT. PLN (Persero), ternyata berdasarkan keterangan saksi Ridha Dianingratri Bin Kusriadi yang saat pelaksanaan kegiatan dimaksud menjabat sebagai Plt. deputy manager pelayanan administrasi dan keuangan, menyatakan bahwa uang pembayaran pengadaan katering telah dibayarkan secara bertahap sesuai Invoice kepada terdakwa dan untuk akhir pekerjaan telah dibayar sampai lunas kepada pihak PT. BANIARA NOVITA, sebesar Rp. 3.342.318.500,- (Tiga

Halaman 6 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), yang dibayar melalui rekening Bank BRI Cab. Pasar Minggu a.n. IMPREST PT. PLN (Persero) Pusdiklat dengan nomor rekening 033901000121306 ke nomor rekening BANK BRI KCP SUN RISE GARDEN Jakarta Barat a.n. perusahaan PT. BANIARA NOVITA milik terdakwa, Nomor Rekening : 0520-01-000155-30-2, ternyata dari pembayaran yang diterima saksi korban perinvoice ada pemotongan sebagian oleh terdakwa sehingga sampai akhir pekerjaan terdapat selisih sebesar Rp. 603.514.610,- (Enam Ratus Tiga Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah) yang kemudian dipotong untuk pengadaan snack kepada saksi Mely sebesar sebesar Rp. 162.282.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga ada uang pembayaran pekerjaan yang belum saksi korban terima karena ditahan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya senilai Rp. 518.000.300,- (lima ratus delapan belas juta tiga ratus rupiah).

- Bahwa saksi korban pernah menanyakan kepada terdakwa untuk kekurangan atau selisih tersebut yang merupakan biaya pelaksanaan pekerjaan dan operasional lainnya yang telah selesai dilaksanakan saksi korban, namun oleh terdakwa selalu beralasan dan tidak mau menyerahkannya kepada saksi korban dan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi seperti untuk operasional PT. Baniara Novita serta kepentingan pribadi lainnya sehingga saksi korban mengalami kerugian karena uang sebesar Rp. 518.588.300,- tersebut atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah dimaksud tidak diserahkan kepada saksi korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 372 KUHP.

### ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa ERSAH FILSAFAT TAMAKA Anak dari CRISTIAN TAMAKA (Alm), pada hari Kamis tanggal 18 Mei Tahun 2017 sampai dengan hari Senin 30 April Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di PT. PLN (Persero) Udiklat Suralaya yang berlokasi di Lebak Gede Asrama dan Kantor Udiklat Suralaya Jl. Raya Komplek PLTU Suralaya No. 7 Merak Cilegon Banten serta di Rumah saksi korban yang beralamat Komp. Minagapura A-2/25 Rt. 013/001 Kel. Joglo Kec. Kembangan Jakarta Barat, yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP menyatakan pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Baniara Novita milik terdakwa mendapatkan pekerjaan pengadaan Katering dari PT. PLN (Persero) Pusdiklat Suralaya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.538.222.500,- (Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dimana Pekerjaan pengadaan tersebut adalah Menyediakan Konsumsi dan melakukan pelayanan dalam penyajian makanan dan snack bagi peserta diklat PT PLN Suralaya dengan metode pembayaran sesuai pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan terhadap pelaksanaan awalnya tanpa uang muka sehingga terdakwa terkendala dalam hal Pendanaan, maka sekitar awal April 2017, terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang beralamat : Komp. Minagapura A-2/25 Rt. 013/001 Kel. Joglo Kec. Kembangan Jakarta Barat, bersama dengan saksi ODIH, DEVI, saksi MELY, dan ASTRID disaat itu saksi korban menerima terdakwa dan rekannya bersama saksi RICHAD BOY DELHAYE (suami saksi korban) dan saksi ADITYA DELHAYE (anak saksi korban), dimana maksud kedatangan terdakwa untuk meminta saksi korban sebagai pendana sekaligus pelaksana pekerjaan tersebut namun saat itu terdakwa tidak menjelaskan berapa nilai dari pekerjaan tersebut.
- Bahwa terdakwa juga menyampaikan pekerjaan tersebut memiliki prospek yang bagus dengan keuntungan kurang lebih 40 % dari pembayaran yang dilaksanakan setiap 30 hari s.d. 40 hari, dan terdakwa memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi korban karena terdakwa tidak memiliki modal dan bila mencari lagi ke tempat lain akan lama dan akan berdampak pada waktu pelaksanaan pekerjaan karena pekerjaan tersebut sudah mepet dan harus dilaksanakan mulai bulan Mei 2017, kemudian disaat pertemuan tersebut terdakwa juga menyampaikan bahwa uang pembayaran dari PT. PLN atas pekerjaan yang dilaksanakan setelah diserahkan Invoice pelaksanaan pekerjaan dari terdakwa kemudian uangnya akan ditransfer PT. PLN kepada

Halaman 8 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PT. BANIARA NOVITA selanjutnya terdakwa akan ditransfer kepada saksi korban untuk pelaksanaan Katering tahap berikutnya .

- Bahwa kemudian untuk lebih meyakinkan saksi korban, terdakwa juga menyampaikan bahwa PT. Baniara Novita/terdakwa sedang melaksanakan pekerjaan yang sama yakni pekerjaan Katering dipudiklat PLN didaerah Slipi Jakarta Barat, sehingga saksi korban yakin pekerjaan yang ditawarkan akan mendapatkan keuntungan seperti yang disampaikan terdakwa, maka diawal bulan mei 2017, saksi korban mulai melaksanakan pekerjaan pengadaan konsumsi/katering bagi peserta diklat di PT. PLN Suralaya Cilegon dengan modal sekitar Rp. 1.226.528.883,- ( satu miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) dan saksi korban selama pekerjaan sampai dengan selesai di bulan april 2018, saksi korban telah menerima dari terdakwa uang untuk dikelola senilai Rp. 2.724.146.440,- namun dalam pelaksanaan pekerjaan saksi korban sering mengalami kendala dikarenakan biaya yang diserahkan terdakwa sering tidak tepat waktu dan jumlah sesuai dengan rincian pelaksanaan pekerjaan saksi korban per invoice sehingga sering saksi korban beberapa kali mencari bantuan dana dari pihak lain untuk menutup kekurangan dana pelaksanaan.
- Bahwa karena saksi korban merasa dalam proses pencairan dana pekerjaan tidak sesuai dengan fakta kemudian saksi korban menanyakan kepada terdakwa tentang pembayaran pelaksanaan pekerjaan Katering dimaksud namun oleh terdakwa menyatakan bahwa dana yang telah cair telah ditransfer seluruhnya kepada saksi korban dan untuk pembayaran lunasnya dari PT. PLN belum dilakukan, karena merasa tidak yakin dengan perkataan terdakwa tersebut maka saksi korban menanyakan kepada pihak Pusdiklat-Udiklat Suralaya PT. PLN (Persero), ternyata berdasarkan keterangan saksi Ridha Dianingratri Bin Kusriadi yang saat pelaksanaan kegiatan dimaksud menjabat sebagai Plt. deputy manager pelayanan administrasi dan keuangan, menyatakan bahwa uang pembayaran pengadaan katering telah dibayarkan secara bertahap sesuai Invoice kepada terdakwa dan untuk akhir pekerjaan telah dibayar sampai lunas kepada pihak PT. BANIARA NOVITA milik terdakwa, sebesar Rp. 3.342.318.500,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), ternyata dari pembayaran yang diterima saksi korban perinvoice ada pemotongan sebagian oleh terdakwa sehingga sampai akhir pekerjaan terdapat selisih sebesar Rp. 603.514.610,- (Enam Ratus Tiga Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah) yang kemudian dipotong untuk pengadaan snack kepada saksi Mely sebesar sebesar Rp. 162.282.000,- (seratus enam puluh dua juta dua rtatus

Halaman 9 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga ada uang pembayaran pekerjaan yang belum saksi korban terima karena ditahan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya senilai Rp. 518.000.300,- (lima ratus delapan belas juta tiga ratus rupiah) dan saksi korban pernah menanyakan kepada terdakwa untuk kekurangan atau selisih

- tersebut, namun oleh terdakwa selalu beralasan dan tidak mau menyerahkannya kepada saksi korban dan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi seperti untuk operasional PT. Baniara Novita serta kepentingan pribadi lainnya sehingga saksi korban mengalami kerugian karena uang sebesar Rp. 518.588.300,- tersebut atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah dimaksud tidak diserahkan kepada saksi korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum/Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi, dan atas keberatan/eksepsi Terdakwa tersebut, Pengadilan menjatuhkan Putusan Sela tanggal 11 Juni 2020, yang pada pokoknya dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa di tolak untuk seluruhnya;
- Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum telah sah berdasarkan hukum;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg;
- Memerintahkan untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan perkara pidana Nomor 390/ Pid.B/ 2020/ PN Srg, atas nama terdakwa **ERSAH FILSAFAT TAMAKA Anak dari CRISTIAN TAMAKA (Alm)**, dengan menghadapkan para saksi dan barang bukti;
- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya terhadap diri terdakwa, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

- Saksi WINGKA SETIATI DELHAYE Binti ADA HANAFAI (Alm)
  - Bahwa saksi Korban mengenal terdakwa sejak tahun 1995, karena anak kandung saksi Korban menikah dengan adik kandung Terdakwa;
  - Bahwa sekitar awal April tahun 2017, Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi korban, bersama dengan saksi Odih, Devi, saksi Mely, dan Astrid;

Halaman 10 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa atas kedatangan terdakwa tersebut korban menerimanya dan saat itu Saksi Korban bersama saksi Richad Boy Delhaye yang merupakan suami Saksi Korban dan saksi Aditya Delhaye yang merupakan anak korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjelaskan terkait Proyek pekerjaan pengadaan konsumsi/katering bagi peserta diklat di PT. PLN Suralaya Cilegon;
- bahwa saat pertemuan tersebut Terdakwa mengajak korban untuk bekerjasama yaitu Saksi Korban sebagai pendana sekaligus pelaksana pekerjaan tersebut namun saat itu Terdakwa tidak menjelaskan berapa nilai dari pekerjaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan pekerjaan tersebut memiliki prospek yang bagus;
- Bahwa perkiraan keuntungan dari proyek tersebut kurang lebih 40 % dari pembayaran yang dilaksanakan setiap 30 hari s.d. 40 hari;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengatakan memberikan pekerjaan tersebut kepada Saksi Korban karena terdakwa tidak memiliki modal;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan mulai bulan Mei 2017;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan bahwa uang pembayaran dari PT. PLN atas pekerjaan yang dilaksanakan dicairkan setelah ada penyerahan Invoice pelaksanaan pekerjaan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya uangnya akan di transfer PT. PLN kepada PT. BANIARA NOVITA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa akan mentransfer kepada Saksi Korban untuk pelaksanaan Katering tahap berikutnya;
- Bahwa proyek untuk pengadaan catering di PLN tersebut hanya kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan Saksi Korban tanpa ada kesepakatan tertulis;
- Bahwa pada saat pertemuan berikutnya di Puri Resto, Saksi Korban menghadirkan Chef/juru masak yang nantinya akan jadi juru masak dalam kegiatan katering PT. PLN Udiklat Suralaya, kemudian Chef itu dikenalkan kepada terdakwa dan lainnya dan saat itu juga membicarakan tentang menu, perlengkapan masak dan lainnya, kemudian termasuk gaji dan karyawan.
- Bahwa saat pertemuan di Cilegon ( Suralaya) yang hadir saat itu antara lain Terdakwa dan Istri, Saksi Hosdiyati, Ricky, serta Saksi Korban, Saksi Boy Delhaye dan lainnya, dimana saat itu bersama mencari rumah kontrakan yang akan dijadikan dapur umum pelaksanaan katering dan berhasil

Halaman 11 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapatkan dapur umum tersebut, dan saat itu Terdakwa dan saksi Hosdiyati juga menentukan tentang berapa pegawainya/karyawan yang ikut dalam kegiatan.

- Bahwa Terdakwa meminta agar saksi Korban dapat menyediakan alat-alat masak, dan perlengkapan yang diperuntukan bagi siswa yang akan berjumlah maksimal 350 s/d 400 siswa/alat masak dan catering, berupa: gelas, piring, kompor dan sebagainya.
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 15 Mei 2017, Saksi Korban mulai melakukan pembelian alat-alat masak dan lainnya sebagai alat kelengkapan pelaksanaan catering bersama dengan chef (soney).
- Bahwa Saksi Korban memulai melaksanakan pekerjaan pengadaan konsumsi/catering bagi peserta diklat di PT. PLN Suralaya Cilegon dengan modal sekitar Rp.1.226.528.883,- (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) milik pribadi Saksi Korban.
- Bahwa pekerjaan dimulai awal bulan Mei 2017, dan saat itu pernah Saksi Korban bertemu dengan ibu Endang selalu koordinator pelaksanaan catering pada Udiklat PT.PLN Suralaya dan kemudian dijelaskan oleh Ibu Endang bahwa pekerjaan pelaksanaan catering oleh PT. Baniara Novita hanya 7 (tujuh) bulan saja;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban akan mengerjakan hanya selama 7 (tujuh) bulan dan 5 (lima) bulan tidak ada pelaksanaan, dan siswa yang dilayani antara 50 orang s/d 350 orang siswa namun dalam tiap pelaksanaan sering jumlahnya tidak menentu sehingga Saksi Korban sering berkoordinasi dengan pihak PLN Suralaya sebatas permasalahan operasional pelaksanaan catering saja.
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan catering Saksi Korban selalu membuat laporan pelaksanaan pekerjaan setiap minggunya kepada Terdakwa melalui Saksi Hosdiyati (Odie) kemudian Terdakwa/saksi Hosdiyati membuat invoice permintaan pembayaran kepada PT. PLN selanjutnya tinggal menunggu pembayaran.
- Bahwa pada saat terjadi keterlambatan pembayaran Saksi Korban kemudian menanyakan kepada Saksi Hosdiyati (Odie) yang adalah orangnya Terdakwa di PT. Baniara Novita tentang kenapa pembayaran belum dilakukan? dan Saksi Hosdiyati menyampaikan bahwa PT. PLN belum membayar invoice yang telah disampaikannya.
- Bahwa Saksi Korban dalam pelaksanaan pekerjaan membutuhkan dana untuk perputaran kegiatan catering tersebut dan karena terkendala dana

Halaman 12 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut yang lama terbayar maka Saksi Korban berinisiatif untuk meminjam dana dari BFI sebesar Rp. 400.000.000,- untuk mencegah berhentinya pelaksanaan catering karena terkendala dana dan setelah mendapatkan dana dimaksud dari BFI tersebut, korban gunkana untuk kegiatan catering selanjutnya.

- Bahwa pembayaran untuk kegiatan bulan mei dan juli barulah direalisasi oleh Terdakwa di bulan Agustus 2017 sekitar 2 (dua) kali yang dilakukan secara cicilan padahal PT. PLN 30 hari bulan berjalan sudah selesai pembayarannya berdasarkan invoice yang diterima;
- Bahwa akibat hal tersebut memunculkan prasangka Saksi Korban bahwa tidak adanya transparansi dari Terdakwa terhadap pembayaran, tapi saat itu Saksi Korban belum menyadarinya dan pekerjaan tetap terus Saksi Korban lanjutkan pekerjaan walaupun dananya belum dicairkan oleh Terdakwa dengan menggunakan dana pinjaman tadi secara pribadi.
- Bahwa awalnya tidak ada masalah walaupun dana tidak lancar namun lama-lama Saksi Korban merasa berat dalam pelaksanaan karena dan tidak lancar (seret) tersebut, sebagai contoh dibulan agustus penjualan catering sebanyak sekitar Rp.1.100.000.000,- lebih dibayar oleh Saksi Hosdiyati secara cicil pun hanya berjumlah Rp. 184.171,400,- dengan rincian (tanggal 4 agustus 2017 ditransfer Rp. 50.000.000,- ditanggal 9 Agustus ditransfer Terdakwa sebanyak Rp. 57.305,100,- dan tanggal 28 Agustus 2017 ditransfer lagi oleh Terdakwa sebanyak Rp. 76.866,300), hal inilah merupakan salah satu perbuatan Terdakwa yang menyebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan catering menjadi terganggu karena dana yang dari PT.PLN lalu yang dikirim ke Saksi Korban untuk pelaksanaan dengan jumlah selisih sangat besar sehingga kerepotan dalam mengatur pekerjaan selanjutnya.
- Bahwa Saksi Korban merasa kerepotan pendanaan yakni saat di bulan Desember 2017 karena dana yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan dan jumlah yang dicairkan dan yang diterima oleh Saksi Korban dan hal tersebut telah di laporkan kepada Terdakwa dan Saksi Hosdiyati.
- Bahwa laporan tersebut dilakukan tiap minggu mengirim class flow tentang pembelian, minusnya dana dan sebagainya dan hal tersebut dikirim ke Terdakwa dan Saksi Hosdiyati sehingga Terdakwa dan Saksi Hosdiyati tahu bahwa karena keterlambatan dan pembayaran dilakukan secara cicil berakibat dana Saksi Korban menjadi minus.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setiap bulan juga Saksi Korban mengirim laporan keuntungan dan kerugian namun laporan tersebut tidak ditanggapi sedikitpun oleh Terdakwa maupun Saksi Hosdiyat.
- Bahwa kemudian setelah pekerjaan selesai dilaksanakan di Bulan april 2018, maka pada tanggal 14 Mei 2018 Saksi Korban mengirim surat melalui email yang ditujukan kepada Terdakwa dan Saksi Hosdiyat yang isinya : menginformasikan bahwa per 31 April 2018 pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan total penjualan sampai april 2018 sebesar Rp.3.141.748.000,-dengan permintaan agar Terdakwa membayar beberapa beban kewajiban dalam pelaksanaan pekerjaan, kemudian Saksi Korban juga menanyakan apakah pekerjaan ini dilanjutkan apa tidak karena barang-bang catering dan kewajiban lainnya masih banyak dan menjadi perhitungan beban Saksi Korban dan dijawab terdakwa : *Tenang tante Winka pasti lanjut.*
- Bahwa karena masih tidak ada kejelasan kemudian Saksi Korban mengirim surat melalui email lagi di bulan Juni, Juli Agustus 2018 bahkan berusaha untuk bertemu dengan Terdakwa akhirnya di bulan september 2018 , Saksi Korban, Saksi Boy dan Saksi Aditya bertemu dengan Terdakwa, Saksi Hosdiyat dan rekan lainnya di kantor Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat pernyataan tertanggal 5 September 2018, yang isinya berbunyi : bahwa Terdakwa/PT. Baniara Novita telah menerima pembayaran pelunasan dari PT. PLN Suralaya sampai bulan Mei 2018 sebesar Rp. 875.889.309,-dan dikatakan dalam surat pernyataan tersebut bahwa semua dana tersebut telah terpakai untuk kegiatan usaha PT. Baniara Novita.
- Bahwa komitmen Terdakwa akan membayar kepada saksi paling lambat bulan November 2018.
- Bahwa yang membuat/mengetik surat pernyataan tersebut adalah Saksi Hosdiyat, yang tanda tangan adalah Terdakwa dan dibuat di kantor milik Terdakwa bertempat di Mutiara Taman Palem tanpa ada tekanan dan paksaan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ada membayar kepada Saksi Korban secara cicil lagi di tanggal 16 Juli 2018 sebesar Rp.100.000.000,-,tanggal 21 Agustus Sebesar Rp. 75.000.000,- dan jumlah seluruhnya dibayar adalah Rp. 175.000.000,-;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ada membayar kepada Saksi Korban secara cicil lagi di tanggal 2 Oktober 2018 sebesar Rp. 30.000.000,-, tanggal 3 Oktober 2018 Rp. Sebesar Rp. 70.000.000,-, tanggal 15 Oktober 2018

Halaman 14 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp. 65.000.000,- sehingga jumlah seluruhnya dibayar pada bulan Oktober adalah Rp. 165.000.000,-;

- Bahwa kemudian Saksi Hosdiyati membuat laporan Rekap Pembayaran kepada Saksi Korban bahwa total pembayaran dari PT. PLN ke Baniara Novita sebesar Rp. 3.242.734,740;
- Bahwa secara keseluruhan pembayaran pekerjaan yang baru Saksi korban terima dari terdakwa senilai Rp. 2.724.146.440,- dan masih ada uang pembayaran pekerjaan yang belum diterima atau ditahan oleh terdakwa senilai Rp. 518.588.300,-. Termasuk didalamnya beban pembayaran snack kepada Saksi Melly sebesar Rp. 162.282.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa kemudian dibereskan kesempatan Terdakwa meminta duduk bareng untuk membicarakan permasalahan dimaksud dan tanggapan Saksi Korban bahwa sesuai dengan kemauan Saksi Korban sehingga clear namun baru bisa ketemu lagi dibulan Oktober 2018 namun saat pertemuan tersebut Terdakwa sendiri tidak mempunyai keputusan apa-apa.
- Bahwa selanjutnya sudah 4 (empat) kali saksi korban mau ketemu dengan Terdakwa namun tidak pernah ketemu karena tidak pernah ditanggapi, namun Saksi Korban tetap beritikad baik untuk berkomunikasi /bermusyawarah namun selalu menemui jalan buntu dan beberapa kali janji bertemu selalu dibatalkan sepihak oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian tanggal 16 Januari 2019 dilakukan pertemuan dengan Terdakwa namun Terdakwa membawa pengacara (Ambara Manganis) bertemu di Kafe Kopi Tlam dan saat pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi Hosdiyati menyampaikan data versinya dimana terhadap gaji pegawai dari Rp. 500.000,- menjadi Rp. 200.000,- dan Terdakwa juga meminta Management Fee dan Saksi Korban mengatakan nanti akan mempelajarinya, dan saat itu Pengacara Terdakwa mengatakan kepada Saksi Boy Delhaye (suami saksi Winka) bahwa akan mengejar sendiri Terdakwa jika tidak membayar kewajibannya, namun hal tersebut sampai saat ini tidak pernah terselesaikan sehingga Saksi Korban melaporkan masalah ini ke Polda Banten.
- Bahwa Saksi Korban masih tetap beritikad baik dengan menyampaikan perhitungan rugi laba dimana dalam perhitungan tersebut ada keuntungan yang dapat dibagi masing-masing sebesar Rp. 107.340.311,- dan sisanya merupakan hak Saksi Korban karena hal tersebut bukan merupakan keuntungan termasuk dana yang sudah dikelola Saksi korban bukan merupakan keuntungan karena uang-uang tersebut merupakan uang atau

Halaman 15 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang telah dipergunakan untuk penjualan pengadaan catering bagi siswa Diklat PT. PLN dimaksud.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapinya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai janji keuntungan Proyek Katering sebesar 40% adalah tidak benar, namun terdakwa mengatakan dimungkinkan keuntungan sekitar 20% sampai 30%;
- Bahwa Terdakwa sudah mengatakan sejak awal bahwa pengerjaan proyek hanya 7 bulan bukannya 1 tahun penuh;
- Bahwa terdakwa saat membuat surat pernyataan tanggal 5 September 2018 didasarkan tekanan atau paksaan dari Saksi Korban dan keluarganya dan terdakwa tidak bermaksud menahan uang hasil pengerjaan catering, namun terdakwa menginginkan adanya audit terlebih dahulu namun Saksi Korban tidak menginginkan audit tersebut;
- Bahwa bukan tidak dibayarkan sesuai jadwal, namun ada mekanisme di dalam perusahaan PLN sendiri terkait proses administrasi pembayaran dan tidak bisa secara langsung dibayarkan;

2. Saksi RICHARD BOY DELHAYE Bin PAUL LAURENS (Alm);

- Bahwa saksi merupakan suami dari saksi Winka dan bekerja di PT. ADITYA TRANSPORT, sebagai Direktur Utama, dan saksi kenal dengan terdakwa karena adik kandung terdakwa menikah dengan anak saksi;
- Bahwa sekitar tahun 2017 perusahaan Saksi Korban ada menerima dan melaksanakan pekerjaan penyediaan jasa konsumsi dari Terdakwa.
- Bahwa lokasi pekerjaan penyediaan jasa konsumsi tersebut dilaksanakan di PT. PLN (Persero) Udiklat Suralaya yang berlokasi di Lebak Gede Asrama dan Kantor Udiklat Suralaya Jl. Raya Komplek PLTU Suralaya No. 7 Merak Cilegon Banten namun pada saat saksi bersama dengan istri saksi dan anak saksi menerima dan melaksanakan pekerjaan penyediaan jasa konsumsi dari PT. BANIARA NOVITA/terdakwa tidak tertuang dalam Mou/Nota Kesepahaman.
- Bahwa pekerjaan tersebut dimulai dari sekitar bulan Mei 2017 s.d. bulan Mei 2018 untuk dasar pekerjaan saksi berdasarkan tawaran langsung dari terdakwa.
- Bahwa awal pertemuan dengan terdakwa sampai dengan saksi tertarik menerima pekerjaan tersebut yaitu dimulai sekitar awal April 2017, terdakwa datang kerumah saksi yang beralamat Komp. Minagapura A-2/25 Rt. 013/001 Kel. Joglo Kec. Kembangan Jakarta Barat, bersama dengan saksi Hosdiyat, Sdr. DEVI, saksi MELY, dan Sdr. ASTRID dan saksi menerima kedatangan orang-orang tersebut bersama saksi Korban dan saksi Aditya Delhaye;
- Bahwa kedatangan terdakwa kerumah saksi tersebut dengan maksud menawarkan pekerjaan penyediaan jasa konsumsi/katering untuk Kantor

Halaman 16 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusdiklat-Udiklat Suralaya PT. PLN (Persero) yang beralamat Jl. Komplek PLTU SURALAYA No. 7 Merak Cilegon Banten, dan terdakwa menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut prospeknya bagus dengan keuntungan kurang lebih 40 % dan pembayarannya 30 hari s.d. 40 hari, selain itu dia juga menyampaikan bahwa waktu pada saat dia mendapatkan pekerjaan tersebut sudah mepet yaitu sekitar bulan April 2017 dan harus sudah mulai bulan Mei 2017 namun karena terdakwa tidak mempunyai modal kerja maka terdakwa memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi selain itu saksi MELY menyampaikan bahwa terdakwa sedang melaksanakan pekerjaan pengadaan catering diudiklat PLN di daerah Slipi Jakarta Barat, dengan penyampaian tersebut membuat saksi yakin dan tertarik untuk menerima tawaran pekerjaan dari terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian masih pada sekitar bulan April 2017 saksi bersama saksi Korban bertemu dengan terdakwa diudiklat PLN di daerah Slipi Jakarta Barat untuk melihat pekerjaan pengadaan jasa catering yang sedang berjalan dengan adanya hal tersebut saksi menjadi lebih yakin terkait tawaran pekerjaan dari terdakwa;
- Bahwa masih pada bulan April 2017 saksi bertemu dengan terdakwa di Lippo Puri Kembangan Jakarta Barat dan dipertemuan tersebut hadir saksi Korban dan saksi Aditya Delhaye, serta Sdr. SONY SENGKE (Chef/juru masak) dan dari pihak terdakwa ikut juga saksi Hosdiyati, Sdr. DEVI, saksi MELY, dan Sdr. ASTRID, dan di pertemuan tersebutlah mulai disepakati serta membicarakan pelaksanaan pekerjaan secara teknis, kemudian masih pada sekitar akhir April 2017 di daerah Suralaya Cilegon Banten saksi bertemu dengan pihak dari terdakwa untuk membicarakan berapa pegawai yang dipekerjakan, berapa gaji pegawai yang sudah disetujui oleh terdakwa serta mengecek/lokasi pekerjaan, selain itu masih pada sekitar akhir April 2017 saya diperkenalkan kepada Sdr. ENDANG oleh terdakwa, dalam hal ini Sdr. ENDANG adalah pegawai UPDL PLN Suralaya Cilegon yang menangani masalah catering, dan dalam pertemuan tersebut yang dibahas masalah teknis pekerjaan.
- Bahwa kesepakatan yang dibicarakan mengenai pelaksanaan pekerjaan yaitu bahwa modal pekerjaan dari saksi dan yang melaksanakan pekerjaan seluruhnya adalah saksi kecuali invoice dan penagihan pembayaran pekerjaan, namun untuk pembicaraan pembagian keuntungan dari awal tidak pernah dibicarakan namun ada permintaan secara khusus dari terdakwa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan snack diserahkan kepada saksi MELY namun untuk pembiayaan snack ditanggung oleh saksi yang saksi bayarkan setiap minggu sekali, dan yang disampaikan/dikatakan oleh terdakwa

Halaman 17 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi bersama istri dan anak saksi yakin mau menerima dan melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu terdakwa menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut prospeknya bagus dengan keuntungan kurang lebih 40 % dan pembayarannya 30 hari s.d. 40 hari;

- Bahwa selain itu terdakwa juga menyampaikan bahwa waktu pada saat terdakwa mendapatkan pekerjaan tersebut sudah mepet yaitu sekitar bulan April 2017 dan harus sudah mulai bulan Mei 2017.
- Bahwa dari pekerjaan yang dilaksanakan tersebut menurut saksi jangankan untung yang didapat balik modal saja jauh dari perkiraan mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan selama 7 (tujuh) bulan tersebut tidak urut melainkan selang seling dan pada saat waktu tidak melaksanakan pekerjaan tersebut pegawai dilapangan tetap digaji berikut biaya makan para pekerja, selain dengan adanya permasalahan pembayaran pekerjaan yang belum dibayarkan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan istri saksi dan anak anak saksi yang bernama sdr. Jordi dan sdr. Dino pernah melakukan pertemuan dan membuat kesepakatan terkait penyelesaian pembayaran pekerjaan yang belum selesai didalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pembayaran pekerjaan yang belum dibayarkan akan diselesaikan 1 minggu setelah pertemuan dengan jaminan pengacara terdakwa akan membawa dan menghadapkan terdakwa jika tidak menepati kesepakatan tersebut namun setelah satu minggu hingga sekarang ini kesepakatan tersebut tidak pernah dilaksanakan dan dipenuhi oleh terdakwa.
- Bahwa uang yang didapat sebesar Rp. 2 miliar lebih itu bukanlah keuntungan namun merupakan uang yang diperhitungkan sebagai biaya pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa jumlah uang tersebut awalnya tidak sejumlah demikian karena ada dana yang ditahan oleh terdakwa, maka dengan dilakukan pendekatan, somasi dan melalui email maka terdakwa pada tanggal 5 September 2018 mengakui dengan membuat pernyataan yang menyebutkan bahwa sampai bulan Mei 2018 PT PLN Sudah Mencairkan dana hasil pekerjaan lunas sebesar Rp. 875.889.308,- dan saat itu belum dibayarkan secara tunai kepada saksi Winka, dimana dalam pernyataan tersebut terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut telah dipergunakannya untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa surat pernyataan terdakwa yang dibuat oleh saksi Hosdiyat dan ditanda tangani terdakwa diatas materai yang dilakukan tanpa tekanan yang dilakukan di kantor milik terdakwa.

Halaman 18 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pendekatan untuk terdakwa dapat membayar sisa uang tersebut barulah kemudian terdakwa mau melakukan pembayaran ( seperti laporan saksi Hosdiyat kepada saksi Winka berupa Rincian/Rekap Pembayaran Katering Suralaya sampai pada tanggal 26 Oktober 2018. Sehingga berjumlah Rp. 2.7 miliar lebih namun sepengetahuan saksi setelah mendapat info dari orang PLN bahwa ternyata dana keseluruhan kegiatan yang telah dicairkan sebesar Rp. 3. Miliar lebih dan dari selisih masih tersisa sekitar Rp. 500 jt lebih, namun lebih jelasnya tentang rincian tersebut lebih mengetahui adalah saksi Winka.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa mengenai janji keuntungan Proyek Katering sebesar 40% adalah tidak benar, namun terdakwa mengatakan dimungkinkan keuntungan sekitar 20% sampai 30%;
- Bahwa terdakwa saat membuat surat pernyataan tanggal 5 September 2018 didasarkan tekanan atau paksaan dari Saksi Korban dan keluarganya dan terdakwa tidak bermaksud menahan uang hasil pengerjaan catering, namun terdakwa menginginkan adanya audit terlebih dahulu namun saksi Korban tidak menginginkan audit tersebut;
- Bahwa bukan tidak dibayarkan sesuai jadwal, namun ada mekanisme di dalam perusahaan PLN sendiri terkait proses administrasi pembayaran dan tidak bisa secara langsung dibayarkan;

### 3. Saksi Aditya Delhay Bin Richard Boy Delhay

- Bahwa saksi merupakan anak kandung saksi Winka/korban dan saksi bekerja di PT. ADITYA TRANSPORT, jabatan saksi sebagai Direktur Umum, dan tugas pokok saksi yaitu menjalin kerjasama dengan mitra dalam kegiatan perusahaan.
- Bahwa awal pertemuan dengan terdakwa sampai dengan ibu saksi tertarik menerima pekerjaan tersebut yaitu dimulai sekitar awal April 2017 terdakwa datang kerumah ibu saksi yang beralamat Komp. Minagapura A-2/25 Rt. 013/001 Kel. Joglo Kec. Kembangan Jakarta Barat.
- Bahwa saat itu Terdakwa datang bersama dengan saksi Hosdiyat, DEVI, saksi MELY, dan ASTRID dan ibu saksi dan Saksi menerima kedatangan orang-orang tersebut bersama Saksi RICARD BOY DELHAYE (bapak saksi);
- Bahwa kedatangan terdakwa kerumah saksi tersebut dengan maksud menawarkan pekerjaan penyediaan jasa konsumsi/katering untuk Kantor Pusdiklat-Udiklat Suralaya PT. PLN (Persero) yang beralamat Jl. Komplek PLTU SURALAYA No. 7 Merak Cilegon Banten kepada ibu saksi (saksi Winka);

Halaman 19 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyampaikan pekerjaan tersebut prospeknya bagus dengan jumlah catering yang harus disiapkan untuk orang banyak, selain itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa waktu pada saat Terdakwa mendapatkan pekerjaan tersebut sudah mepet yaitu sekitar bulan April 2017;
- Bahwa pekerjaan tersebut harus sudah mulai bulan Mei 2017 namun karena Terdakwa tidak mempunyai modal kerja Terdakwa memberikan pekerjaan tersebut kepada ibu saksi;
- Bahwa selain itu saksi MELY yang merupakan Adik Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sedang melaksanakan pekerjaan pengadaan catering di Udiklat PLN didaerah Slipi Jakarta Barat, dengan penyampaian tersebut membuat ibu saksi dan saksi saksi yakin dan tertarik untuk menerima tawaran pekerjaan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian masih pada sekitar bulan April 2017 saksi bersama Saksi Korban (ibu saksi) dan bapak Saksi (saksi Boy), bertemu dengan Terdakwa di Udiklat PLN di daerah Slipi Jakarta Barat untuk melihat pekerjaan pengadaan jasa catering yang sedang berjalan dengan adanya hal tersebut saksi dan ibu saksi menjadi lebih yakin terkait tawaran pekerjaan dari Terdakwa;
- Bahwa masih pada bulan April 2017 saksi bertemu dengan terdakwa di Lippo Puri Kembangan Jakarta Barat dan dipertemuan tersebut hadir saksi Korban (ibu saksi) dan bapak saksi, serta Sony Sengke (Chef/juru masak) dan dari pihak Terdakwa ikut juga Saksi Odih, Sdr. Devi, saksi Mely, dan Sdr. Astrid, dan di pertemuan tersebutlah mulai di sepakati serta membicarakan pelaksanaan pekerjaan secara teknis;
- Bahwa masih pada sekitar akhir April 2017 didaerah Suralaya Cilegon Banten saksi dan ibu saksi dan bapak saksi bertemu dengan pihak dari terdakwa untuk membicarakan berapa pegawai yang dipekerjakan, berapa gaji pegawai yang sudah disetujui oleh terdakwa serta mengecek/lokasi pekerjaan, selain itu masih pada sekitar akhir April 2017 terdakwa memperkenalkan Sdr. ENDANG dalam hal ini Sdr. ENDANG adalah pegawai UPDL PLN Suralaya Cilegon yang menangani masalah catering, dan dalam pertemuan tersebut yang dibahas masalah teknis pekerjaan.
- Bahwa kesepakatan yang dibicarakan mengenai pelaksanaan pekerjaan yaitu bahwa modal pekerjaan dari ibu saksi dan yang melaksanakan pekerjaan seluruhnya adalah ibu saksi kecuali invoice dan penagihan pembayaran pekerjaan;
- Bahwa untuk pembicaraan pembagian keuntungan dari awal tidak pernah dibicarakan namun ada permintaan secara khusus dari terdakwa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan snack diserahkan kepada saksi Mely;

Halaman 20 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembiayaan snack ditanggung oleh ibu saksi yang di bayarkan setiap minggu sekali;
- Bahwa saksi bersama ibu saksi dan bapak saksi yakin mau menerima dan melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu terdakwa menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut prospeknya bagus dengan jumlah catering yang harus disiapkan untuk orang banyak, selain itu dia juga menyampaikan bahwa waktu pada saat dia mendapatkan pekerjaan tersebut sudah mepet yaitu sekitar bulan April 2017 dan harus sudah mulai bulan Mei 2017.

Bahwa Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi tidak benar terkait bahwa dari awal tidak pernah dibicarakan masalah pembagian keuntungan karena terkait masalah keuntungan dan kerugian akan dibicarakan bersama;
- Bahwa terkait penunjukan saksi Mely sebagai pelaksana pengadaan snack/makanan ringan telah disepakati dari awal antara PT.Baniara Novita dengan korban;

#### 4. Saksi RIDHA DIANINGRATRI Bin KUSRIADI,

- Bahwa saksi bekerja UPDL (Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan) Jakarta di PT. PLN (Persero) dan jabatan saksi sebagai Manager Bagian Pengajaran,
- Bahwa sebelum saksi bekerja di tempat saksi bekerja saat ini sebelumnya saksi bekerja di UPDL Suralaya Cilegon Banten, periode akhir 2017 s.d. 2018 sekitar sebelas bulan dan jabatan saksi sebagai Plt. deputy manager pelayanan administrasi dan keuangan, dan tugas pokok saksi pada saat bekerja di UPDL Suralaya yaitu memastikan pelayanan peserta pembelajaran, serta monitoring administrasi di UPDL Suralaya dan pengelolaan keuangan UPDL Suralaya.
- Bahwa kedudukan dari UPDL (Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan) Jakarta di PT. PLN (Persero) beralamat di Jl. Letjen. S.Parmen Slipi Jakarta Barat, kemudian UPDL (Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan) Jakarta di PT. PLN (Persero) bergerak dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai PT. PLN (Persero).
- Bahwa yang menjadi tugas pokok serta tanggung jawab saksi selaku Manager Bagian Pengajaran, yaitu memastikan pelaksanaan pembelajaran di UPDL Jakarta dapat terselenggara dengan baik, adapun tugas pokok serta tanggung jawab saksi tersebut saksi pertanggung jawabkan kepada Manager UPDL Jakarta.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar bulan September 2017 di UPDL Suralaya dalam rangka manajemen stake holder forum (undangan

Halaman 21 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak eksternal) pada saat sertijab saksi di UPDL Suralaya, adapun dengan Terdakwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga. Sedangkan saksi kenal dengan Saksi Korban, sejak akhir tahun 2017 di UPDL Suralaya dalam rangka pekerjaan Catering.

- Bahwa benar pada saat saksi bekerja di UPDL Suralaya pernah ada Mou atau Nota Kesepahaman tentang kerjasama penyediaan jasa konsumsi PT. PLN (Persero) unit pendidikan dan pelatihan suralaya yang dituangkan dalam Mou atau Nota Kesepahaman dan yang menjadi dasar kerjasama tersebut yaitu Mou dengan Nomor Kontrak Pihak Pertama : 0029.PJ/HKM.00.01/UDA 07/2017, tanggal 18 Mei 2017 dan Nomor Kontrak Pihak Kedua : 0168.PJ/BN-PP/V/2017, tanggal 18 Mei 2017, dan Mou atau Nota Kesepahaman tersebut antara PT. PLN (Persero) dengan PT. BANIARA NOVITA.
- Bahwa pekerjaan tersebut dimulai dari tanggal 18 Mei 2017 s.d. 30 April 2018 (Mei, Juli, September, November 2017 dan Januari, Maret, April 2018) dan tempat pelaksanaan pekerjaan yaitu di PT. PLN (Persero) Udiklat Suralaya yang berlokasi di Lebak Gede Asrama dan Kantor Udiklat Suralaya Jl. Raya Komplek PLTU Suralaya No. 7 Merak Cilegon Banten.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan telah selesai dan sudah dibayar oleh PT. PLN (Persero) UPDL Suralaya.
- Bahwa jumlah uang yang telah dibayar atau ditransfer atau dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero) UPDL Suralaya kepada PT. BANIARA NOVITA terkait adanya kerjasama dengan PT. BANIARA NOVITA terkait penyediaan jasa konsumsi PT. PLN (Persero) unit pendidikan dan pelatihan suralaya Mei 2017 s.d. April 2018 yaitu sebesar Rp.3.342.318.500,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
- Bahwa PT. PLN (Persero) UPDL Suralaya menyerahkan uang jasa penyediaan jasa konsumsi PT. PLN (Persero) unit pendidikan dan pelatihan suralaya kepada PT. BANIARA NOVITA terkait adanya kerjasama tersebut dengan cara transfer setiap ada tagihan atau invoice melalui rekening Bank BRI Cab. Pasar Minggu a.n. IMPREST PT. PLN (Persero) Pusdiklat dengan nomor rekening 033901000121306 ke nomor rekening BANK BRI KCP SUN RISE GARDEN Jakarta Barat a.n. perusahaan PT. BANIARA NOVITA Nomor Rekening : 0520-01-000155-30-2.
- Bahwa pihak PT. PLN (Persero) UPDL Suralaya mempunyai bukti transfer terkait penyerahan uang jasa penyediaan jasa konsumsi PT. PLN (Persero) unit pendidikan dan pelatihan suralaya kepada PT. BANIARA NOVITA, selanjutnya bukti-bukti tersebut saksi serahkan kepada pemeriksa.

Halaman 22 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengiriman uang /transfer/pembayaran dari PT. PLN (Persero) UPDL Suralaya kepada PT. BANIARA NOVITA yaitu sebagai berikut, Kami dari pihak perusahaan PT. PLN (Persero) UPDL Suralaya dalam hal ini Bidang Keuangan SDM dan Administrasi PT. PLN (Persero) Pusdiklat Jakarta melakukan pembayaran melalui transfer dengan nilai dan tujuan rekening sesuai dengan Invoice dan MoU yang telah disepakati kedua belah pihak dalam hal ini PT. PLN (Persero) UPDL Suralaya dengan pihak PT. BANIARA NOVITA.
- Bahwa saksi Korban mengecek langsung pekerjaan penyediaan konsumsi/Katering di PT. PLN (Persero) UPDL Suralaya mengatas namakan PT. BANIARA NOVITA, hal itulah yang membuat pihak PT. PLN (Persero) UPDL Suralaya percaya bahwa saksi Korban merupakan orang PT. BANIARA NOVITA dan hubungan pekerjaan antara Saksi Korban dan Terdakwa adalah bekerja dalam satu perusahaan yaitu PT. BANIARA NOVITA.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan mengatakan bahwa ada keterlambatan Pembayaran yang dilakukan PLN, karena setiap Invoice yang ditagihkan kepada pihak PLN baru kliring di akhir bulan Juli 2017, dan tagihan Bulan Mei 2017 baru diterima PT. Baniara Novita di bulan Juli 2017, jadi sebenarnya adalah selama hampir 3 bulan belum ada pembayaran dari Pihak PLN Suralaya;

### 5. Saksi Melly Novita ;

- Bahwa awalnya ada pertemuan di Mall Lippo membicarakan kerjasama untuk mengisi Katering di PLN Suralaya, dan pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Ricky, Saksi dan Suami Saksi, serta Saksi Korban dan anaknya yaitu Saksi Aditya Delhaye;
- Bahwa sebelumnya proyek untuk mengisi catering di PLN Suralaya ditawarkan kepada suami saksi oleh terdakwa, namun karena kondisi keuangan saksi dan suami pada saat itu tidak mencukupi maka saksi dan suami menolaknya;
- Bahwa kemudian karena masih keluarga proyek tersebut ditawarkan oleh terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detil terkait kesepakatan tersebut apalagi mengenai pembagian keuntungan diantara para pihak;
- Bahwa saksi dalam pertemuan tersebut diminta oleh Terdakwa dan Saksi Korban untuk mengisi bagian snack/makanan ringan dalam pengadaan catering yang akan dikerjakan;
- Bahwa Saksi sudah sering diminta oleh Terdakwa untuk memodali pengadaan Snack di proyek-proyek Terdakwa lainnya, dan hal tersebut sudah berjalan lama;

Halaman 23 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal untuk membuat snack/makanan ringan semua dari saksi, dan pembayaran atas makanan ringan yang saksi buat tersebut dibayarkan melalui Saksi Korban kepada Saksi;
- Bahwa pengadaan snack yang saksi suplay tersebut tahap awalnya dari Mei 2017 sampai dibulan Januari 2018 tidak ada masalah nantinya di bulan Februari maret april sampai Mei belum terbayar lunas baru dibayar sebagian sekitar Rp. 162.282.000,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- Bahwa sisa uang pengadaan suplay snack dalam pekerjaan jasa konsumsi/katering sebesar Rp. 162.282.000,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) telah dibayarkan dan yang membayar adalah PT. BANIARA NOVITA melalui saksi Hosdiyat Tamaka;
- Bahwa untuk bukti pembayarannya adalah pelunasan biaya rumah sakit suami saksi Davi Alexander karena PT. BANIARA NOVITA melalui Hosdiyat Tamaka mengatakan bahwa sisa uang pengadaan suplay snack dalam pekerjaan jasa konsumsi/katering yang belum dibayarkan kepada saksi dibayarkannya untuk biaya rumah sakit suami saksi karena pada saat itu saksi sangat membutuhkan biaya pengobatan/perawatan suami saksi;
- Bahwa Hosdiyat Tamaka mengatakan kepada saksi bahwa sisa uang pengadaan suplay snack dalam pekerjaan jasa konsumsi/katering yang dibayarkan kepada saksi tersebut berasal dari uang pembayaran pekerjaan penyedia jasa konsumsi di PT. PLN UPDL Suralaya yang ada di PT. BANIARA NOVITA sebesar Rp. 518.588.300,- (Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan, dan sudah dibayar lunas, namun saksi tidak mengetahui nominal pembayaran yang dibayarkan oleh pihak PT. PLN (Persero) kepada pihak PT. BANIARA NOVITA.
- Bahwa oleh PT. BANIARA NOVITA sudah dibayarkan kepada pihak yang bekerjasama melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu Saksi Korban namun untuk nominalnya saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi HOSDIYAT TAMAKA Anak dari MARTINUS TAMAKA (Alm),

- Bahwa saksi bekerja di PT. BANIARA NOVITA, sejak tahun 2012, sebagai Manager Umum, dan tugas pokok saksi yaitu mengontrol dan mengawasi, mengecek semua pekerjaan dalam kegiatan perusahaan.
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Baniara Novita, dan kedudukan dari PT. BANIARA NOVITA beralamat di Mutiara Taman Palem Blok B5 No.3 Kel.

Halaman 24 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat, dan PT. BANIARA NOVITA tersebut bergerak dalam bidang Jasa.

- Bahwa benar pada sekitar Bulan April 2017 perusahaan tempat saksi bekerja pernah melakukan kerjasama dengan perusahaan lain yaitu PT. PLN (Persero) UPDL Suralaya, dan kerjasama tersebut melaksanakan pekerjaan pengadaan jasa konsumsi lokasi pekerjaan pengadaan jasa konsumsi tersebut dilaksanakan di PT. PLN (Persero) Udiklat Suralaya yang berlokasi di Lebak Gede Asrama dan Kantor Udiklat Suralaya Jl. Raya Komplek PLTU Suralaya No. 7 Merak Cilegon Banten.
- Bahwa pekerjaan tersebut dimulai dari sekitar bulan Mei 2017 s.d. bulan April 2018 dan nilai dari pekerjaan tersebut yaitu senilai Rp. 4.538.222.500,- (Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) nilai kontrak tersebut masuk kedalam jenis kontrak KHS (Kesepakatan Harga Satuan).
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu PT. BANIARA NOVITA namun dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan PT. BANIARA NOVITA bekerjasama dengan saksi Korban dimana dana menggunakan dana saksi Korban sebagaimana pembicaraan kesepakatan dirumah saksi Korban.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan PT. BANIARA NOVITA bekerjasama dengan saksi Korban, tidak dituangkan dalam surat perjanjian apapun.
- Bahwa untuk proyek ini pihak PT. BANIARA NOVITA telah memberikan jaminan uang sekitar Rp. 266 Juta, dan jaminan tersebut telah diambil kembali setelah proyek ini selesai;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan, dan sudah dibayar lunas, senilai Rp. 3.327.661.050,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Puluh Rupiah),
- Bahwa sistem pembayarannya dengan cara pihak PT. BANIARA NOVITA mengajukan invoice selanjutnya pembayaran di transfer dari rekening Bank BRI PT. PLN (Persero) Pusdiklat ke nomor rekening BANK BRI KCP SUN RISE GARDEN Jakarta Barat a.n. perusahaan PT. BANIARA NOVITA Nomor Rekening 0520-01-000155-30-2. dan dibayarkan oleh PT. PLN (Persero)/Pusdiklat Jakarta kepada pihak PT. BANIARA NOVITA, namun untuk bukti pembayaran dari pihak PT. PLN (Persero)/Pusdiklat Jakarta.
- Bahwa yang menandatangani invoice pengajuan untuk pembayaran pekerjaan tersebut oleh Direktur Utama PT. BANIARA NOVITA yaitu Terdakwa dan yang membuat invoice adalah saksi.

Halaman 25 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai/jumlah keseluruhan dari invoice yang diajukan PT. BANIARA NOVITA ke PT. PLN (Persero) UPDL Suralaya yaitu sebesar Rp. 3.395.572.500,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan nilai/jumlah tersebut ada potongan PPh sebesar Rp. 67.911.450,- (Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) jadi nilai/jumlah yang diterima oleh PT. BANIARA NOVITA dari PT. PLN (Persero) UPDL Suralaya dari pengajuan invoice setelah potongan PPh yaitu sebesar Rp. 3.327.661.050,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Puluh Rupiah).
- Bahwa oleh PT. BANIARA NOVITA sudah dibayarkan kepada pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu Saksi Korban.
- Bahwa sudah dibayarkan kepada Saksi Korban sebesar Rp. 2.724.146.440,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah), dan dibayarkan dengan cara ditransfer dari PT. BANIARA NOVITA ke nomor rekening PT. ADITYA TRANSPORT di nomor rekening : 0377-01-000712-30-5.
- Bahwa untuk modal pihak Saksi Korban menggunakan modal sendiri, dan untuk tugas administrasi penagihan/invoice dilakukan langsung oleh PT. BANIARA NOVITA, serta untuk penyediaan snack dilaksanakan oleh saksi MELY NOVITA;
- Bahwa sehingga kerjasama tersebut bisa terjadi diawali pada saat pertemuan antara terdakwa dan saksi dengan saksi Wingkadi restaurant papa jack didaerah kebon jeruk jakarta barat pada sekitar bulan April 2017, terdakwa dan saksi menawarkan pekerjaan penyedia jasa konsumsi di PT. PLN UPDL Suralaya kepada saksi Korban dengan menyampaikan atau mengatakan terkait nilai kontrak teknis pelaksanaan pekerjaan dan perkiraan profit/keuntungan yang akan didapat serta pembagian profit/keuntungan yang disepakati sebesar 50%:50%;
- Bahwa didalam pertemuan tersebut yang ikut dari pihak PT. BANIARA NOVITA adalah terdakwa dan saksi sedangkan dari pihak korban yang ikut adalah saksi Boy Delhaye dan Davi Delhaye;
- Bahwa kemudian pada saat pertemuan kedua antara PT. BANIARA NOVITA diwakili Terdakwa dan saksi dengan Saksi Korban di Lipo Mall Puri daerah Kembangan jakarta barat pada sekitar bulan April 2017;
- Bahwa didalam pertemuan tersebut yang dibahas adalah teknis pelaksanaan pekerjaan dilapangan serta persiapan persiapan yang harus disiapkan ketika akan memulai pekerjaan seperti membahas berapa pegawai yang

Halaman 26 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipekerjakan, siapa chef/juru masaknya berapa gaji pegawai, sewa tempat tinggal para pekerja dan lain-lain, dan didalam pertemuan tersebut yang hadir dari pihak PT. BANIARA NOVITA adalah terdakwa dan saksi, MELY dan DAVI ALEXANDER DELAHYE, serta seorang staf lapangan RECKY sedangkan dari pihak Saksi Korban yang ikut adalah RICHAD BOY DELHAYE dan Sdr. ADITYA DELHAYE dan Sdri. ANA MARIA dan seorang chef/juru masak yang akan direkrut atau dipekerjakan dalam pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa konsumsi di PT. PLN UPDL Suralaya a.n. Sdr. SONY SENGKE.

- Bahwa ada hal lain yang disampaikan oleh terdakwa terkait kesepakatan bagaimana aliran uang pembayaran dari PLN atas pekerjaan yang dilaksanakan yaitu bahwa setiap pembayaran pelaksanaan pekerjaan dari pihak PLN yang ditransfer atau dibayarkan kepada PT. BANIARA NOVITA akan ditransfer/diserahkan kepada Saksi Korban.
- Bahwa pembayaran yang terdakwa bayarkan kepada saksi korban senilai Rp. 2.724.146.440,- dan masih ada uang pembayaran pekerjaan yang belum dibayarkan oleh PT. Baniara Novita/terdakwa senilai Rp. 518.000.300,- dan seluruh pembayaran tersebut diatas dibayarkan ke nomor rekening a.n. PT. ADITYA TRANSPORT, Nomor Rekning : 037701000712305, Bank BRI.
- Bahwa untuk waktu pembayaran kepada saksi korban kadang tidak tepat waktu karena ada beberapa pembayaran dari pihak PLN mengalami keterlambatan pembayaran;
- Bahwa laporan keuangan terkait lose and profit yang dibuat/dilaporkan oleh korban tidak sesuai dengan kesepakatan awal pada saat pertemuan-pertemuan sebelum pekerjaan dimulai seperti modal berasal dari korban secara pribadi tanpa melibatkan pihak lain/pinjaman yang biayanya bunga dan cicilan dibebankan kepada biaya/modal pekerjaan karena hal tersebut tidak disepakati dari awal;
- Bahwa sekitar bulan September 2017 muncul dana peminjaman BFI dalam laporan keuangan dari saksi Korban dan saksi langsung menyatakan keberatan atas dimasukannya dana pinjaman tersebut dalam tagihan keuangan kepada saksi korban karena sudah menyalahi kesepakatan awal;
- Bahwa selain itu didalam laporan keuangan ada pembayaran gaji yang tidak disepakati pada awal pertemuan, contohnya gaji untuk anak korban yaitu Aditya yang dalam kesepakatan awal tidak ada;
- Bahwa dalam perjalanannya ternyata banyak hal yang menyimpang dari kesepakatan seperti terkait perhitungan dan keuntungan serta kerugian yang kesemuanya diajukan pihak korban;

Halaman 27 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembayaran pekerjaan yang belum dibayarkan oleh PT.Baniara Novita masih harus dihitung secara bersama-sama antara korban dengan terdakwa terkait hak dan kewajiban serta pembagian keuntungan termasuk pembagian asset;
- Bahwa sesuai surat pernyataan tanggal 05 September 2018, PT.Baniara Novita/terdakwa akan mengembalikan pembayaran catering kepada korban sesuai perhitungan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, terkait hal tersebut sudah ada pembayaran pekerjaan senilai Rp. 350.000.000,-, dan yang harus dihitung kembali oleh kedua belah pihak adalah sisanya senilai Rp. 518.000.300,-.belum di potong untuk Pengadaan snack/ makanan ringan kepada Saksi Mely sebesar Rp.162.282.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga masih ada sisa uang senilai Rp. 356.306.300,- (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa sisa uang anggaran berada di rekening PT. Baniara.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan saksi *a de charge* yang dalam keterangannya telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya, antara lain;

## 1. Saksi Harry Hardono Wicaksono.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekolah di SMA;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa sedang ada masalah, kemudian Saksi sempat diminta Terdakwa untuk membantu Terdakwa menjadi penengah dalam permasalahan antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menyanggupi untuk membantu Terdakwa, dan Saksi awalnya menghubungi Saksi Korban dan mengadakan pertemuan pertama sekitar tanggal 24 Oktober 2019, saat pertemuan tersebut didahului perkenalan selanjutnya maksud Saksi untuk menjadi mediator diantara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat pertemuan pertama tersebut terdapat keinginan Saksi Korban yang ingin tetap dibayar atas kewajiban Terdakwa kepada Saksi Korban yang nilainya disebutkan sekitar satu milyar;
- Bahwa hasil pertemuan pertama tersebut Saksi informasikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa sempat kaget, lalu Terdakwa bercerita kepada Saksi

Halaman 28 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam kerja sama proyek pengadaan catering di PLN Suryalaya belum pernah dilakukan Audit, yang mana agar masing-masing pihak yaitu Terdakwa dan Saksi Korban mengetahui Hak dan Kewajibannya atas hasil dari proyek tersebut;

- Bahwa Saksi diperlihatkan hasil rekap pembayaran proyek catering di PLN Suryalaya oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan mediasi yang saksi lakukan adalah untuk mengkomunikasikan kepada Saksi Korban agar bias dilakukan penghitungan serta audit data secara Bersama-sama antara pihak Terdakwa dengan pihak Saksi Korban;
- Bahwa kemudian dilakukan pertemuan kedua dengan Saksi Korban yaitu pada tanggal 29 Oktober 2019 berlokasi di rumah Saksi Korban;
- Bahwa saat pertemuan kedua tersebut Saksi diberikan dokumen-dokumen terkait Proyek catering di PLN Suryalaya untuk dibicarakan dengan Saksi Korban serta agar dapat dilakukan Audit Bersama antara pihak Terdakwa dengan pihak Saksi Korban;
- Bahwa mendengar apa yang menjadi keinginan Terdakwa tersebut, Saksi Korban dengan tegas menyatakan menolaknya dan tetap bermaksud melanjutkan perkara ke ranah hukum jika Terdakwa tidak membayarkan uang yang dimaksudkan kepada Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Korban menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya komunikasi Saksi dengan Saksi Korban masih sempat terjadi namun hanya melalui What Apps/WA;
- Bahwa dalam komunikasi terakhir via WA tersebut Saksi Korban menyebutkan bahwa kewajiban Terdakwa yang harus dibayarkan kepada Saksi Korban sekitar Rp.518.000.000,-;
- Bahwa pada akhirnya mediasi antara Terdakwa dan Saksi Korban yang Saksi lakukan tidak pernah terjadi kesepakatan;

Bahwa atas keterangan saksi a de charge tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Reky Josias Adolf Tamaka.

- Bahwa Saksi bekerja di PT Baniara Novita sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi saat ini bertugas sebagai manager operasional;
- Bahwa PT Baniara Novita bergerak dibidang Proyek catering dan Cleaning Servis;
- Bahwa PT Baniara Novita sudah banyak melakukan kerja sama proyek dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta, dan selama melakukan

Halaman 29 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sama pelaksanaan pengerjaan kegiatan catering dan Cleaning Servis sepengetahuan Saksi tidak pernah ada masalah dan pengaduan dari Para Mitra;

- Bahwa pada saat proyek catering untuk PLN Suryalaya, Saksi yang mewakili PT Baniara Novita untuk mengikuti lelang pengerjaan proyek tersebut.
- Bahwa pada saat itu PT.Baniara Novita sebagai salah satu pemenang dari dua pemenang proyek dalam pengadaan catering di PLN Suryalaya;
- Bahwa oleh karena PT.Baniara Novita sebagai penawar termurah maka ditetapkan sebagai pemenang pertama dan PT.Kamajaya sebagai pemenang kedua;
- Bahwa selain penawaran termdah ada penilaian lain yakni syarat administrasi dan syarat teknis sebagai acuan untuk pembobotan penilaian dalam standar suatu lelang proyek;
- Bahwa proyek pengadaan catering tersebut untuk satau tahun, dan dalam satu tahun tersebut di laksanakan oleh 2 vendor yaitu PT.Baniara Novita mendapatkan proyek pengadaan catering selama 7 (tujuh) bulan dan PT. Kamajaya mengadakan proyek selama 5 (lima) bulan.
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Terdakwa ke Puri Mall untuk melakukan pertemuan dengan Saksi Korban dan keluarganya;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi menjelaskan terkait teknis Proyek Catering di PLN Suryalaya secara terperinci kepada Saksi Korban;
- Bahwa saksi juga menjelaskan mengenai pengerjaannya dilakukan oleh 2 Vendor/Perusahaan pelaksana dalam satu tahun/12 bulan,
- Bahwa PT Baniara Novita mendapatkan 7 bulan pengadaan catering sementara sisanya oleh perusahaan lain yaitu PT Kamajaya;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi Korban tidak menyatakan keberatan atas system pelaksanaan pengadaan catering di PLN Suryalaya yang saat itu ditawarkan kerjasamanya oleh Terdakwa;
- Bahwa PT.Baniara Novita dalam setiap kegiatannya selalu melakukan kerjasama dengan mitra dalam hal pembiayaan, karena terkadang dalam satu periode ada beberapa proyek yang di kerjakan oleh PT.Baniara Novita.
- Bahwa PT.Baniara Novita tidak pernah bermasalah dengan Sertifikasi Halal selama ini;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Korban, namun Saksi hanya menganggapnya sebagai hal biasa dalam suatu kerjasama, apalagi sepengetahuan Saksi bahwa atara terdakwa dengan Saksi Korban masih ada hubungan keluarga.

Halaman 30 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara PT.Baniara Novita dengan Saksi Korban dalam pelaksanaan proyek dimaksud, maka ditunjuklah Manager untuk Proyek di PLN Suryalaya yakni David Delhayer;
- Bahwa setelah ada penunjukan Manager untuk proyek tersebut Saksi tidak mengetahui lagi prosesnya dari pelaksanaan proyek tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi a de charge tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi William.

- Bahwa Saksi saat ini bekerjasama dengan PT Baniara Novita dalam proyek pengadaan catering, saat ini Saksi menjadi pemodal untuk salah satu proyek yang dilaksanakan PT Baniara Novita;
- Bahwa Saksi ikut dalam proyek yang dilaksanakan PT.Baniara Novita awalnya diajak oleh anak Terdakwa yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa setelah itu baru Saksi bertemu dengan Terdakwa untuk proses kesepakatan dalam proyek dimaksud;
- Bahwa dalam proyek tersebut Saksi ditawarkan system berbagi keuntungan setelah di potong biaya operasional, gaji, belanja keperluan, di potong Management Fee baru kemudian keuntungan dibagi 2 antara saksi dengan PT. Baniara Novita;
- Bahwa proyek tersebut adalah dari Pemda Jakarta Barat dan dilaksanakan sejak April sampai dengan Oktober 2019;
- Bahwa selama Saksi melakukan kerjasama dengan PT.Baniara Novita tidak terdapat masalah, khususnya tentang keuntungan pembagian proyek;

Bahwa atas keterangan saksi a de charge tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di PT. BANIARA NOVITA, sebagai Direktur Utama, dan tugas pokok yaitu mengontrol dan mengawasi, mengecek semua pekerjaan dalam kegiatan perusahaan.
- PT. Baniara Novita beralamat di Mutiara Taman Palem Blok B5 No.3 Cengkareng Jakarta Barat, dan PT. BANIARA NOVITA tersebut bergerak dalam bidang Jasa.
- Bahwa benar pada sekitar Bulan April 2017 perusahaan tempat terdakwa bekerja pernah melakukan kerjasama dengan perusahaan lain yaitu PT. PLN (Persero) UPDL Suralaya, dan kerjasama tersebut melaksanakan pekerjaan pengadaan jasa konsumsi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pekerjaan pengadaan jasa konsumsi tersebut dilaksanakan di PT. PLN (Persero) Udiklat Suralaya yang berlokasi di Lebak Gede Asrama dan Kantor Udiklat Suralaya Jl. Raya Komplek PLTU Suralaya No. 7 Merak Cilegon Banten.
- Bahwa pekerjaan tersebut dimulai dari sekitar bulan Mei 2017 s.d. bulan April 2018 untuk dasar pekerjaan tersebut yaitu surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Nomor: 0107.SPPBJ/DAN.02.07/UDA 07/2017, Tanggal 21 April 2017, dan nilai dari pekerjaan tersebut yaitu senilai Rp. 4.538.222.500,-
- Bahwa yang mendapatkan pekerjaan tersebut yaitu PT. BANIARA NOVITA namun dalam pelaksanaan pekerjaan bekerjasama dengan saksi Korban.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan PT. BANIARA NOVITA bekerjasama dengan Saksi Korban, tidak dituangkan dalam surat perjanjian apapun.
- Bahwa awal pertemuan terdakwa ke rumah Saksi Korban bersama Istri Terdakwa, saksi Hosdiyat dan lainnya kemudian menyampaikan kepada Saksi korban agar mau bekerjasama menangani pekerjaan katering di PT.PLN Suralaya;
- Bahwa dalam proyek tersebut Terdakwa hanya menyampaikan bahwa provit sharingnya "jika dikelola dengan baik, keuntungan bias mencapai 20% sampai dengan 30%.
- Bahwa pihak Saksi Korban melaporkan dokumen pelaksanaan kepada Terdakwa atau saksi Hosdiyat kemudian saksi Hosdiyat membuat Invoice kemudian terdakwa yang menandatangani invoice pengajuan untuk pembayaran pekerjaan tersebut kemudian diajukan permintaan pembayaran kepada PT. PLN Suralaya.
- Bahwa nomor rekening atas nama PT. BANIARA NOVITA dan yang berwenang menyangkut keluar masuknya dana adalah terdakwa.
- Bahwa nilai/jumlah keseluruhan dari invoice yang diajukan PT. BANIARA NOVITA ke PT. PLN (Persero) UPDL Suralaya yaitu sebesar Rp. 3.395.572.500,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan nilai/jumlah tersebut ada potongan PPh sebesar Rp. 67.911.450,- (Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) jadi nilai/jumlah yang diterima oleh PT. BANIARA NOVITA dari PT. PLN (Persero) UPDL Suralaya dari pengajuan invoice setelah potongan PPh yaitu sebesar Rp. 3.327.661.050,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Puluh Rupiah).
- Bahwa oleh PT. BANIARA NOVITA sudah dibayarkan kepada pihak yang bekerjasama melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu saksi Winka Delhaye

Halaman 32 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.724.146.440,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah), dan dibayarkan dengan cara ditransfer dari PT. BANIARA NOVITA ke nomor rekening Winka di nomor rekening : 0377-01-000712-30-5 dan ada uang pembayaran sebesar Rp. 603.514.610,- (Enam Ratus Tiga Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah) yang belum dibayarkan kepada PT. ADITYA TRANSPORT namun untuk bukti pembayaran dari PT. BANIARA NOVITA kepada Saksi Korban saat ini belum dapat Terdakwa perlihatkan kepada pemeriksa.

- Bahwa uang pembayaran snack saksi MELY sebesar Rp. 162.282.000,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang diperitahkan oleh saksi Korban untuk dibayarkan secara langsung dari uang tersebut kepada saksi MELY sudah dibayarkan di tahun 2019 saat suami saksi Melly dalam kondisi sakit.
- Bahwa jumlah/nominal yang benar adalah dari pihak PT. PLN UPDL Suralaya senilai Rp. 3.342.318.500,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) hitungan tersebut sudah sesuai dengan bukti transfer dari pihak PT. PLN UPDL Suralaya kepada PT. BANIARA NOVITA.
- Bahwa menurut catatan yang ada di PT. BANIARA NOVITA bahwa jumlah uang jaminan pelaksanaan pekerjaan yang masih ditahan oleh pihak PT. PLN UPDL Suralaya senilai Rp. 226.119.000,-, dan masih ada di PT. PLN UPDL Suralaya.
- Bahwa ada hal lain yang disampaikan oleh terdakwa terkait kesepakatan bagaimana aliran uang pembayaran dari PLN atas pekerjaan yang dilaksanakan yaitu bahwa setiap pembayaran pelaksanaan pekerjaan dari pihak PLN yang ditransfer atau dibayarkan kepada PT. BANIARA NOVITA akan ditransfer/diserahkan kepada saksi Korban.
- Bahwa uang yang telah terdakwa serahkan atas pelaksanaan Pekerjaan catering kepada Saksi Korban dari bulan Mei 2017 sampai dengan Bulan Mei 2018 adalah sebesar Rp.2,7 Miliar;
- Bahwa selain itu Saksi Korban juga meminta uang kepada PT Baniar Novita dan Terdakwa yang menurut saksi Korban sebagai uangnya yaitu sebesar Rp.875 Juta;
- Bahwa pembayaran pelaksanaan pekerjaan yang terdakwa/PT. BANIARA NOVITA bayarkan kepada Saksi Korban sudah sesuai dengan nominal pembayaran dari pihak PLN, namun untuk waktu pembayaran kepada Saksi Korban tidak tepat waktu dengan alasan karena ada beberapa pembayaran dari pihak PLN sendiri mengalami keterlambatan pembayaran;

Halaman 33 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan keuangan terkait lose and profit yang dibuat/dilaporkan oleh Saksi Korban tidak sesuai dengan kesepakatan awal pada saat pertemuan-pertemuan sebelum pekerjaan dimulai seperti modal berasal dari Saksi Korban secara pribadi tanpa melibatkan pihak lain/pinjaman yang biayanya bunga dan cicilan dibebankan kepada biaya/modal pekerjaan karena hal tersebut tidak disepakati dari awal, selain itu didalam laporan keuangan ada pembayaran gaji yang tidak disepakati pada awal pertemuan.
- Bahwa terdakwa hanya menginginkan adanya Proses Audit secara Bersama-sama antara PT.Baniara Novita dengan pihak Saksi Korban terkait hak dan kewajiban serta pembagian keuntungan termasuk pembagian aset atas Proyek ;
- Bahwa karyawan PT. BANIARA NOVITA tidak ada yang menerima gaji dari proyek PLN Suralaya. Sisa uang proyek versi saksi wingka Rp. 518 juta dipotong Rp. 162 juta sisanya Rp. 356 juta;
- Bahwa Aset-aset proyek telah dijual secara sepihak oleh Saksi Korban kepada PT. DARA BOGA tanpa pemberitahuan terhadap terdakwa. Kontrak di PLN Suralaya selesai dikerjakan oleh PT. BANIARA NOVITA dengan baik. PT. BANIARA NOVITA memiliki Sertifikat Halal dari MUI ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diatas, dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa:

- 3 (Tiga) bundel nota belanja inventaris/catering tahun 2017 s/d 2018.
- 3 (Tiga) bundel Invoice pelaksanaan pekerjaan jasa konsumsi di PT. PLN (Persero) UPDL Suralaya Tahun 2017 s/d 2018.
- Rekap Pembayaran Konsumsi PT BANIARA NOVITA oleh PT. PLN.
- Foto Copy Surat (yang disampaikan oleh Odie) melalui email tanggal 16 Januari 2018 menyangkut Rincian/Rekap zpembayaran Katering Suralaya.
- Foto copy perhitungan laba rugi dan pengembalian uang kepada ibu winka yang disampaikan kepada terdakwa ersa dan saksi Hosdiyati .
- Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ersah Filsafat Tamaka (selaku Direktur Utama PT. Baniara Novita tertanggal 5 September 2018.
- Foto copy Dokumen elektronik dari PT. Baniara Novita kepada Aditya Transport tertanggal 11 juli 2018.
- Foto copy Somasi/teguran I dari saksi Winka Setiati Delhaye melalui Pengacarannya ( Achmad Badarudin & Associates) tertanggal 28 Januari 2019 yang ditujukan kepada saudara Ersah Filsafat Tamaka serta tanda terima.
- Foto copy Somasi/teguran II dari saksi Winka Setiati Delhaye melalui Pengacarannya (Achmad Badarudin & Associates) tertanggal 15 Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang ditujukan kepada saudara Ersah Filsafat Tamaka serta tanda terima.

- Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 14 Mei 2018.
- Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 14 Juli 2018.
- Foto copy surat kepada Ersah dan Odie (Hosdiyat) tertanggal 6 Juli 2018.
- Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 10 Juli 2018.
- Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 11 Juli 2018.
- Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 16 Juli 2018.
- Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 26 Juli 2018.
- Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 2 Agustus 2018.
- Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 9 Agustus 2018.
- Foto copy surat dari Aditya Transport (an. Richard Boy Delhaye) kepada Ersah Filsafat tertanggal 14 Desember 2018.
- Foto copy surat dari PT. Baniara Novita tertanggal 2 Januari 2019 an. Hosdiyat Tamaka (Odie).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Bukti

Surat, sebagai berikut :

- Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN (PERSERO) dengan PT. BANIARA NOVITA tentang Penyediaan Jasa Konsumsi PT. PLN (persero) Unit Pendidikan dan Pelatihan Suralaya No. 0029.PJ/HKM.00.01/UDA07/2017 tertanggal 18 Mei 2017 ;
- Perjanjian Antara PT. PLN (PERSERO) Unit Pendidikan dan Pelatihan Suralaya Dengan PT. BANIARA NOVITA tentang Penyediaan Konsumsi Siswa & Instruktur No. 0167.PJ/BN-PP/V/2017 tertanggal 28 April 2017 ;
- S.A.P. Terminj Pembayaran dari PT. PLN (Persero) kepada PT. BANIARA NOVITA;
- Rekening BRI a/n. PT. BANIARA NOVITA No. 0520010000155302;
- Rekening BRI a/n. PT. BANIARA NOVITA No. 0520010000155300;
- Profit and Loss Katering Baniara 2017-2018 yang dibuat oleh WINGKA SETIATI DELHAYE melalui karyawannya bernama AMEL;

Halaman 35 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan a/n. Ersah Filsaft Tamaka tertanggal 5 September 2018;
- Rincian / Rekap Pembayaran Katering Suralaya dari PT. BANIARA NOVITA kepada SAKSI WINGKA SETIATY DELHAYE;
- Surat RICHARD BOY DELHAYE, Perihal: Pengembalian Dana Pinjaman, tertanggal 30 Nopember 2018;
- Surat RICHARD BOY DELHAYE, Perihal: Penggunaan Dana Kami tanpa Ijin, tertanggal 14 Desember 2018;
- Surat WINGKA SETIATI DELHAYE tertanggal 6 Januari 2019, Perihal : Menindaklanjuti Surat Pernyataan tertanggal 5 September 2018;
- Surat WINGKA SETIATI DELHAYE tertanggal 6 Januari 2019, Perihal: Kesepakatan Hasil Pertemuan tertanggal 6 Februari 2019;
- Surat WINGKA SETIATI DELHAYE tertanggal 11 Februari 2019, Perihal: Kesepakatan Hasil Pertemuan tertanggal 11 Februari 2019;
- Surat WINGKA SETIATI DELHAYE tertanggal 13 Maret 2019, Perihal: Hasil Laporan Pertemuan;
- Print Out Percakapan melalui Whatsapp antara WINGKA SETIATI DELHAYE dengan HARY;
- Perhitungan Laba Rugi dan Pengembalian Uang Kepada Ibu Wingka yang dibuat oleh WINGKA SERTIATI DELHAYE melalui AMEL tertanggal 4 Februari 2019;
- Rekap Gaji 2017 dan 2018 yang dibuat menurut versi WINGKA SETIATI DELHAYE;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya PT.Baniara Novita mendapatkan tender untuk melakukan pekerjaan pengadaan katering untuk siswa diklat PLN yang dilaksanakan di PT. PLN (Persero) Udiklat Suralaya yang berlokasi di Lebak Gede Asrama dan Kantor Udiklat Suralaya Jl. Raya Komplek PLTU Suralaya No. 7 Merak Cilegon Banten dilaksanakan sejak hari kamis tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan hari senin tanggal 30 April 2018;
- Bahwa Pekerjaan pengadaan tersebut adalah Menyediakan Konsumsi dan melakukan pelayanan dalam penyajian makanan dan snack bagi peserta Diklat PT. PLN Suralaya dengan metode pembayaran sesuai pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- Bahwa pekerjaan pengadaan Katering dari PT. PLN (Persero) Pusdiklat Suralaya tersebut dimenangkan oleh 2 perusahaan yakni PT. Baniara Novita dan PT.

Halaman 36 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kamajaya dan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dari bulan Mei 2017 sampai dengan bulan April 2018;

- Bahwa oleh karena PT Baniara Novita sebagai penawar terendah maka dijadikan sebagai pemenang pertama dan yang kedua adalah PT. Kamajaya, sehingga pelaksanaannya dibagi 2, yaitu untuk PT. Baniara Novita selama 7 (tujuh) bulan yakni bulan Mei, Juli, September, November 2017, dan bulan Januari, Maret dan April 2018) dan PT. Kamajaya selama 5 bulan sisanya;
- Bahwa pelaksanaan awalnya tanpa uang muka sehingga terdakwa terkendala dalam hal Pendanaan, selanjutnya Terdakwa/PT.Baniara Novita mengajak Saksi Korban bekerja sama dalam pekerjaan pengadaan catering tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat pertemuan dengan Saksi Korban secara teknis telah disampaikan terkait pelaksanaannya, selanjutnya Terdakwa menawarkan kerjasama kepada Saksi Korban karena berdasarkan pengalaman Terdakwa dengan perusahaannya yang telah lama bergerak dibidang pengadaan catering dan pengadaan Cleaning Servis untuk Instansi Swasta dan pemerintah adalah sangat menguntungkan;
- Bahwa pembayaran oleh PT PLN adalah setiap 30 hari s.d. 40 hari dalam bulan berjalan, dan pembagian keuntungan/profit setelah selesai pekerjaan yang disepakati adalah 50 %: 50 %;
- Bahwa pembayaran pelaksanaan pekerjaan dari pihak PLN yang ditransfer atau dibayarkan kepada PT. Baniara Novita akan ditrasfer/diserahkan kepada Saksi Korban.
- Bahwa proses kesepakatan pekerjaan pengadaan Katering dari PT.PLN (Persero) Pusdiklat Suralaya antara Terdakwa dengan Saksi Korban hanya dilakukan secara lisan saja;
- Bahwa selanjutnya diawal bulan Mei 2017 tersebut, Saksi Korban mulai melaksanakan pekerjaan pengadaan konsumsi/katering bagi peserta diklat di PT. PLN Suralaya Cilegon dengan modal awal pribadi sekitar Rp.1.226.528.883,- ( satu miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) yang digunakan untuk menyewa rumah kontrakan yang digunakan untuk dapur umum serta membeli perlengkapan alat-alat katering serta pelaksanaan awal pelayanan katering bagi siswa diklat PT. PLN Suralaya Banten.
- Bahwa selanjutnya didalam pelaksanaannya, hasilnya Saksi Korban laporkan kepada terdakwa dan Saksi Hosdiyati (odie) untuk dibuatkan invoice kepada PT. PLN sebagai proses permintaan pembayaran dan bila pencairan terjadi maka uang tersebut oleh PT. PLN ditransfer melalui rekening Bank BRI Cab. Pasar Minggu a.n. IMPREST PT. PLN (Persero) Pusdiklat dengan nomor rekening

Halaman 37 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

033901000121306 ke nomor rekening BANK BRI KCP SUN RISE GARDEN Jakarta Barat a.n. perusahaan PT. BANIARA NOVITA Nomor Rekening : 0520-01-000155-30-2, selanjutnya terdakwa/ PT. Baniara Novita mentransfer kepada Saksi Korban.

- Bahwa saksi Ridha Dianingratri Bin Kusriadi yang saat pelaksanaan kegiatan dimaksud menjabat sebagai Plt. deputy manager pelayanan administrasi dan keuangan, menyatakan bahwa uang pembayaran pengadaan catering telah dibayarkan secara bertahap sesuai Invoice sampai lunas kepada pihak PT. BANIARA NOVITA, sebesar Rp.3.342.318.500,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), yang dibayar melalui rekening Bank BRI Cab. Pasar Minggu a.n. IMPREST PT. PLN (Persero) Pusdiklat dengan nomor rekening 033901000121306 ke nomor rekening BANK BRI KCP Sunrise Garden Jakarta Barat a.n. PT. BANIARA NOVITA milik Terdakwa, Nomor Rekening: 0520-01-000155-30-2;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa serahkan atas pelaksanaan Pekerjaan catering kepada Saksi Korban dari bulan Mei 2017 sampai dengan Bulan Mei 2018 adalah kurang lebih sebesar Rp. 2.724.146.440,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah);
- Bahwa terkait pelaksanaan pembayaran sisa uang pelunasan hasil pengadaan catering di PLN Suralaya tertuang dalam Surat Pernyataan Tanggal 5 September 2018, yang isinya berbunyi:
  1. Kami PT. Baniara Novita menyatakan bahwa benar PT.PLN (persero) Udiklat Suralaya sudah melunasi pembayaran catering PT.Baniara Novita sampai dengan bulan Mei 2018 sebesar Rp. 875.889.308 , semua uang pembayaran tersebut diatas terpakai untuk kegiatan usaha PT.Baniara Novita.
  2. PT. Baniara Novita akan mengembalikan Pembayaran catering yang tersebut diatas kepada PT.Aditya Transport sesuai perhitungan yang akan dilakukan oleh PT.Aditya Transport dan PT.baniara Novita.
  3. Kami PT.Baniara Novita berkomitmen akan menyelesaikan pembayaran ini paling lambat bulan November 2018..
- Bahwa Terdakwa di anggap belum melakukan pembayaran dari sisa pekerjaan yang telah dilakukan oleh saksi korban, berdasarkan data invoice dari korban setelah proyek pengadaan Katering dari PT.PLN (Persero) Pusdiklat Suralaya selesai pada bulan Mei 2018 sebesar Rp. 518.000.300,- (lima ratus delapan belas juta tiga ratus rupiah);
- Bahwa dari jumlah Rp. 518.000.300,- (lima ratus delapan belas juta tiga ratus rupiah) belum di potong untuk Pengadaan snack/ makanan ringan kepada

Halaman 38 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi Mely sebesar Rp.162.282.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga masih ada sisa uang senilai Rp. 356.306.300,- (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa uang pembayaran dari PLN untuk pekerjaan pengadaan Katering dari PT. PLN (Persero) Pusdiklat Suralaya yang di akui pihak PT Baniara Novita dan terdakwa adalah sebesar Rp. 356.306.300,- (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa terhadap uang tersebut ada Hak dari PT.Baniara Novita dan Terdakwa sebagai pihak yang ditunjuk PLN dalam proyek Pengadaan catering dan juga merupakan Hak Saksi Korban sebagai pelaksana teknis dalam proyek tersebut;
- Bahwa permasalahan pembayaran ini telah diupayakan secara kekeluargaan (itikad baik) baik oleh pihak Saksi Korban maupun pihak Terdakwa, baik dengan secara bersurat oleh pihak Saksi Korban maupun oleh terdakwa dengan mengirimkan Saksi Harry Hardono Wicaksono untuk melakukan pembicaraan secara damai dengan Saksi Korban untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud namun tidak menemui hasil;
- Bahwa terkait Uang dari Proyek pengadaan Katering dari PT. PLN (Persero) Pusdiklat Suralaya belum ada kesepakatan terkait pembagian/sharing keuntungan serta Audit Bersama antara Terdakwa dan Saksi Korban atas Pekerjaan Pengadaan Katering dari PT. PLN (Persero) Pusdiklat Suralaya yang telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, semua yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang perkara Terdakwa juga telah dipertimbangkan dan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa dengan alat bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana telah disebutkan, Majelis Hakim harus memberikan pertimbangan terhadap pembuktian dakwaan Penuntut Umum dan memutuskan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhi pidana adalah apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang sesuai atau cocok dengan unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan tidak ada alasan penghapus pidana yang dapat melepaskan Terdakwa

Halaman 39 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari tuntutan hukum atas perbuatannya, sehingga perbuatan Terdakwa harus dicocokkan dengan unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengingat dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, mengacu kepada teori/doktrin hukum acara pidana, dapat dipilih salah satu dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan untuk dipertimbangkan pembuktiannya dengan mengesampingkan dakwaan selebihnya, dan berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim berketetapan untuk mempertimbangkan pembuktian dakwaan Penuntut Umum mulai dari dakwaan ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), unsur tindak pidana yang harus dicocokkan dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;
2. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur tindak pidana tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Pembuktian **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”** ;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”** adalah niat atau maksud pelaku dari suatu perbuatan yang dilakukan adalah untuk memperoleh keuntungan bagi pelaku perbuatan ataupun bagi orang lain yang dikehendaki oleh pelaku, sedangkan sub **“secara melawan hukum”** harus diartikan baik secara formil maupun materiil, yaitu tidak saja sebagai perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga harus diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian dari sub unsur **“memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”** adalah bahwa perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diwujudkan pelaku oleh karena penggunaan nama palsu (tidak sebenarnya) atau martabat palsu (status, posisi, atau kualitas pribadi yang tidak sebenarnya dari pelaku), atau juga karena tipu muslihat maupun rangkaian kata (keterangan atau pernyataan) bohong yang tidak sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya, yang akan/dapat membuat korban perbuatan pelaku mengikuti kehendak pelaku bertentangan dengan kehendak sadarnya oleh karena telah tersesatkan hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu agar suatu perbuatan dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang sesuai atau cocok dengan unsur tersebut adalah perbuatan mempengaruhi orang lain dengan sedemikian rupa, dengan menggunakan hal-hal (nama, martabat, kata-kata) yang tidak benar atau hal-hal yang sebenarnya tidak nyata atau yang menurut perhitungan orang normal adalah hal yang mustahil yang dapat membuat orang lain tanpa sadar mengikuti kata-kata pelaku perbuatan, yaitu membuat orang lain tergerak untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dan tujuan dari perbuatan pelaku adalah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yang dikehendaknya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah dilakukan pemeriksaan alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, antara lain Saksi Korban, Richard Boy Delhaye, Aditya Delhaye, Ridha Dianingratri, Hosdiat Tamaka, Melly Novita ditambah keterangan saksi A de Charge yakni Harry Hardono Wicaksono, Ricky Tamaka, William, serta keterangan Terdakwa maupun surat-surat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan Saksi Korban, Richard Boy Delhaye, Aditya Delhaye, Ridha Dianingratri, Hosdiat Tamaka, Melly Novita ditambah keterangan saksi A de Charge yakni Harry Hardono Wicaksono, Ricky Tamaka, William maupun keterangan Terdakwa serta bukti surat-surat tersebut saling bersesuaian dalam hal-hal tertentu yang oleh karenanya dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya PT.Baniara Novita mendapatkan tender untuk melakukan pekerjaan pengadaan katering untuk siswa diklat PLN yang dilaksanakan di PT. PLN (Persero) Udiklat Suralaya yang berlokasi di Lebak Gede Asrama dan Kantor Udiklat Suralaya Jl. Raya Komplek PLTU Suralaya No. 7 Merak Cilegon Banten dilaksanakan sejak hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 30 April 2018;
- Bahwa Pekerjaan pengadaan tersebut adalah Menyediakan Konsumsi dan melakukan pelayanan dalam penyajian makanan dan snack bagi peserta Diklat PT. PLN Suralaya dengan metode pembayaran sesuai pekerjaan yang telah dilaksanakan;

Halaman 41 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pengadaan Katering dari PT. PLN (Persero) Pusdiklat Suralaya tersebut dimenangkan oleh 2 perusahaan yakni PT. Baniara Novita dan PT. Kamajaya dan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dari bulan Mei 2017 sampai dengan bulan April 2018;
- Bahwa oleh karena PT Baniara Novita sebagai penawar terendah maka dijadikan sebagai pemenang pertama dan yang kedua adalah PT. Kamajaya, sehingga pelaksanaannya dibagi 2, yaitu untuk PT. Baniara Novita selama 7 (tujuh) bulan yakni bulan Mei, Juli, September, November 2017, dan bulan Januari, Maret dan April 2018) dan PT. Kamajaya selama 5 bulan sisanya;
- Bahwa pelaksanaan awalnya tanpa uang muka sehingga terdakwa terkendala dalam hal Pendanaan, selanjutnya Terdakwa/PT.Baniara Novita mengajak Saksi Korban bekerja sama dalam pekerjaan pengadaan katering tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat pertemuan dengan Saksi Korban secara teknis telah disampaikan terkait pelaksanaannya, selanjutnya Terdakwa menawarkan kerjasama kepada Saksi Korban karena berdasarkan pengalaman Terdakwa dengan perusahaannya yang telah lama bergerak dibidang pengadaan catering dan pengadaan Cleaning Servis untuk Instansi Swasta dan pemerintah adalah sangat menguntungkan;
- Bahwa pembayaran oleh PT PLN adalah setiap 30 hari s.d. 40 hari dalam bulan berjalan, dan pembagian keuntungan/profit setelah selesai pekerjaan yang disepakati adalah 50 %: 50 %;
- Bahwa pembayaran pelaksanaan pekerjaan dari pihak PLN yang ditransfer atau dibayarkan kepada PT. Baniara Novita akan ditrasfer/diserahkan kepada Saksi Korban.
- Bahwa proses kesepakatan pekerjaan pengadaan Katering dari PT.PLN (Persero) Pusdiklat Suralaya antara Terdakwa dengan Saksi Korban hanya dilakukan secara lisan saja;
- Bahwa selanjutnya diawal bulan Mei 2017 tersebut, Saksi Korban mulai melaksanakan pekerjaan pengadaan konsumsi/katering bagi peserta diklat di PT. PLN Suralaya Cilegon dengan modal awal pribadi sekitar Rp.1.226.528.883,- ( satu miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) yang digunakan untuk menyewa rumah kontrakan yang digunakan untuk dapur umum serta membeli perlengkapan alat-alat katering serta pelaksanaan awal pelayanan katering bagi siswa diklat PT. PLN Suralaya Banten.
- Bahwa selanjutnya didalam pelaksanaannya, hasilnya Saksi Korban laporkan kepada terdakwa dan Saksi Hosdiyati (odie) untuk dibuatkan invoice kepada PT. PLN sebagai proses permintaan pembayaran dan bila pencairan terjadi maka uang

Halaman 42 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh PT. PLN ditransfer melalui rekening Bank BRI Cab. Pasar Minggu a.n. IMPREST PT. PLN (Persero) Pusdiklat dengan nomor rekening 033901000121306 ke nomor rekening BANK BRI KCP SUN RISE GARDEN Jakarta Barat a.n. perusahaan PT. BANIARA NOVITA Nomor Rekening : 0520-01-000155-30-2, selanjutnya terdakwa/ PT. Baniara Novita mentransfer kepada Saksi Korban.

- Bahwa saksi Ridha Dianingratri Bin Kusriadi yang saat pelaksanaan kegiatan dimaksud menjabat sebagai Plt. deputy manager pelayanan administrasi dan keuangan, menyatakan bahwa uang pembayaran pengadaan catering telah dibayarkan secara bertahap sesuai Invoice sampai lunas kepada pihak PT. BANIARA NOVITA, sebesar Rp.3.342.318.500,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), yang dibayar melalui rekening Bank BRI Cab. Pasar Minggu a.n. IMPREST PT. PLN (Persero) Pusdiklat dengan nomor rekening 033901000121306 ke nomor rekening BANK BRI KCP Sunrise Garden Jakarta Barat a.n. PT. BANIARA NOVITA milik Terdakwa, Nomor Rekening: 0520-01-000155-30-2;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa serahkan atas pelaksanaan Pekerjaan catering kepada Saksi Korban dari bulan Mei 2017 sampai dengan Bulan Mei 2018 adalah kurang lebih sebesar Rp. 2.724.146.440,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah);
- Bahwa terkait pelaksanaan pembayaran sisa uang pelunasan hasil pengadaan catering di PLN Suralaya tertuang dalam Surat Pernyataan Tanggal 5 September 2018, yang isinya berbunyi :
  - 1) Kami PT. Baniara Novita menyatakan bahwa benar PT.PLN (Persero) Udiklat Suralaya sudah melunasi pembayaran catering PT.Baniara Novita sampai dengan bulan Mei 2018 sebesar Rp. 875.889.308 , semua uang pembayaran tersebut diatas terpakai untuk kegiatan usaha PT.Baniara Novita.
  - 2) PT. Baniara Novita akan mengembalikan Pembayaran catering yang tersebut diatas kepada PT.Aditya Transport sesuai perhitungan yang akan dilakukan oleh PT.Aditya Transport dan PT.baniara Novita.
  - 3) Kami PT.Baniara Novita berkomitmen akan menyelesaikan pembayaran ini paling lambat bulan November 2018..
- Bahwa Terdakwa di anggap belum melakukan pembayaran dari sisa pekerjaan yang telah dilakukan oleh saksi korban, berdasarkan data invoice dari korban setelah proyek pengadaan Katering dari PT.PLN (Persero) Pusdiklat Suralaya selesai pada bulan Mei 2018 sebesar Rp. 518.000.300,- (lima ratus delapan belas juta tiga ratus rupiah);

Halaman 43 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah Rp. 518.000.300,- (lima ratus delapan belas juta tiga ratus rupiah) belum di potong untuk Pengadaan snack/ makanan ringan kepada Saksi Mely sebesar Rp.162.282.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga masih ada sisa uang senilai Rp. 356.306.300,- (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa uang pembayaran dari PLN untuk pekerjaan pengadaan Katering dari PT. PLN (Persero) Pusdiklat Suralaya yang di akui pihak PT Baniara Novita dan terdakwa adalah sebesar Rp. 356.306.300,- (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa terhadap uang tersebut ada Hak dari PT.Baniara Novita dan Terdakwa sebagai pihak yang ditunjuk PLN dalam proyek Pengadaan catering dan juga merupakan Hak Saksi Korban sebagai pelaksana teknis dalam proyek tersebut;
- Bahwa permasalahan pembayaran ini telah diupayakan secara kekeluargaan (itikad baik) baik oleh pihak Saksi Korban maupun pihak Terdakwa, baik dengan secara bersurat oleh pihak Saksi Korban maupun oleh terdakwa dengan mengirimkan Saksi Harry Hardono Wicaksono untuk melakukan pembicaraan secara damai dengan Saksi Korban untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud namun tidak menemui hasil;
- Bahwa terkait Uang dari Proyek pengadaan Katering dari PT. PLN (Persero) Pusdiklat Suralaya belum ada kesepakatan terkait pembagian/sharing keuntungan serta Audit Bersama antara Terdakwa dan saksi korban atas Pekerjaan Pengadaan Katering dari PT. PLN (Persero) Pusdiklat Suralaya yang telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut ternyata pada pokoknya PT.Baniara Novita yang merupakan perusahaan milik terdakwa memenangkan tender pengadaan catering di Udiklat PLN Suralaya Cilegon, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk bekerjasama dan melakukan kesepakatan untuk melaksanakan pengerjaan tersebut, dan pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dari bulan Mei 2017 sampai dengan bulan April 2018, dan teknisnya PT Baniara Novita mendapatkan jatah selama 7 (tujuh) bulan yakni bulan Mei, Juli, September, November 2017, dan bulan Januari, Maret dan April 2018, dengan modal awal milik Saksi Korban sekitar Rp. 1.226.528.883,- (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) yang di pergunakan untuk menyewa rumah kontrakan yang digunakan untuk dapur umum serta membeli perlengkapan alat-alat katering serta pelaksanaan awal pelayanan katering bagi siswa diklat PT. PLN Suralaya Merak Banten.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum, Majelis Hakim menilai kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Korban yang membuat saksi Korban melaksanakan pekerjaan pengadaan konsumsi/katering bagi peserta diklat di PT. PLN Suralaya Cilegon, sesuai permintaan Terdakwa tidak terjadi karena Terdakwa menggunakan nama, identitas atau martabat palsu yang dapat mempengaruhi secara tidak semestinya dan dapat membuat Saksi Korban mau begitu saja melaksanakan kehendak Terdakwa di luar kehendak sadar atau kehendak bebas Saksi Korban, oleh karena sesuai fakta hukum, ternyata nama, identitas dan atau jati diri yang menunjukkan siapa sesungguhnya Terdakwa sudah jelas dan diketahui oleh Saksi Korban sebelum kesepakatan tercapai ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Korban yang membuat Saksi Korban melaksanakan pekerjaan pengadaan konsumsi/katering bagi peserta diklat di PT. PLN Suralaya Cilegon, sesuai permintaan Terdakwa tidak terjadi karena Terdakwa telah menggunakan tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong untuk mempengaruhi dan membuat Saksi Korban dengan tanpa sadar mengikuti keinginan Terdakwa supaya Saksi Korban melaksanakan pekerjaan pengadaan konsumsi/katering tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut oleh karena Saksi Korban mau mengikuti permintaan Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan konsumsi/katering bagi peserta diklat di PT. PLN Suralaya Cilegon setelah terjadi Pembicaraan antara Terdakwa yang datang Bersama saksi Hosdiyati, Davi, saksi Melly Tamaka, dan Astrid dan Saksi Korban bersama saksi Richard Boy Delhaye (suami saksi Korban) dan saksi Aditya Delhaye (anak saksi Korban) di rumah Saksi Korban mengenai biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut yang tidak hanya berasal dari inisiatif atau kata-kata Terdakwa, melainkan juga karena inisiatif atau kata-kata Saksi Korban maupun saksi Richard Boy Delhaye, dan oleh karena terdapat titik temu di antara penawaran proyek pekerjaan yang terjadi, maka muncul kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Korban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati, hal tersebut merupakan permufakatan bersama antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai suatu permufakatan bersama yang terjadi antara 2 (dua) orang atau lebih yang telah dewasa dan merupakan orang yang normal, tidak cacat atau terganggu kesehatan jiwanya tentunya muncul dari kesadaran antara orang-orang yang bermufakat mengenai hal-hal yang disepakati sebagai suatu permufakatan yang tidak mungkin terjadi apabila salah satu pihak peserta permufakatan menyampaikan hal-hal yang menurut pemahaman, penilaian, maupun pengetahuan orang normal, termasuk orang-orang yang terlibat dalam permufakatan, sebagai hal yang tidak benar, tidak masuk akal atau mustahil ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum, Terdakwa melalui PT.Baniara Novita terbukti telah menyerahkan sejumlah uang pembayaran dari PLN, hanya saja masih ada sisa atau kekurangan yang menurut perhitungan Saksi Korban serta saksi Richad Boy Delhaye dan saksi Aditya Delhaye jumlahnya sekitar Rp. 518.000.300,- (lima ratus delapan belas juta tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa uang pembayaran dari PLN untuk pekerjaan Pengadaan Katering dari PT. PLN (Persero) Pusdiklat Suralaya menurut versi pihak PT Baniara Novita dan terdakwa adalah sebesar Rp. 356.306.300,- (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam ribu tiga ratus rupiah), namun terdakwa menginginkan adanya Audit Bersama antara PT.Baniara Novita sebagai pemegang proyek dengan Saksi Korban sebagai pelaksana proyek untuk menentukan untung ruginya pelaksanaan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas dengan adanya surat pernyataan dari PT.Baniara Novita yang ditandatangani Terdakwa Tanggal 5 September 2018, Majelis Hakim menilai hal tersebut menunjukkan itikad baik dan atau keseriusan Terdakwa untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati namun memang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga menunjukkan bahwa hal-hal yang disampaikan atau dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban serta saksi Richad Boy Delhaye dan saksi Aditya Delhaye tersebut bukanlah merupakan rangkaian kata-kata bohong atau tipu muslihat, tapi merupakan suatu *prestasi yang belum dilaksanakan* atau suatu pelanggaran atas kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Korban yang bukan merupakan hal yang dimaksud dalam unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” yang dilarang untuk dilakukan dan akan dikenai pidana bagi pelakunya (suatu tindak pidana), sehingga menurut hemat Majelis Hakim, peristiwa tersebut perlu dibuktikan dalam persidangan perdata dengan pembuktian formil, sehingga tidak bisa dianggap sebagai suatu Perbuatan Pidana yang dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan oleh karenanya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum oleh karena itu dakwaan Pertama harus dikesampingkan, dan selanjutnya pembuktian dakwaan Kedua Penuntut Umum harus dipertimbangkan;

Halaman 46 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, unsur tindak pidana yang harus dicocokkan dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa pembuktian unsur tindak pidana tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa “**dengan sengaja**” atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), yang mengacu kepada Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. (EY KANTER dan SR SIANTURI, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM – PTHM, 1982 : 166-167), sedangkan pengertian “melawan hukum” telah dijelaskan dalam pertimbangan terhadap pembuktian dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” adalah menguasai dan atau menikmati atau memperoleh kenikmatan atau manfaat/faedah atas sesuatu (barang) sebagaimana milik atau kepunyaan sendiri, misalnya perbuatan menjual sesuatu, sedangkan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang meskipun tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya, misalnya uang atau benda atau harta kekayaan lainnya, antara lain perhiasan, kendaraan bermotor dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pengertian “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang dimaksud harus merupakan kepunyaan orang lain atau bukan kepunyaan pelaku, baik seluruhnya atau sebagiannya, selain itu dalam Pasal 372 KUH Pidana ditentukan “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yaitu bahwa barang yang dimaksud memang sudah berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan yang dilakukan pelaku, seperti misalnya pelaku mendapatkan amanah atau kepercayaan untuk menjaga, menguasai atau memelihara barang kepunyaan orang lain, atau orang yang menjadi terikat kewajiban hukum untuk menjaga dan atau memelihara suatu barang, seperti barang yang ditemukannya dan diketahui olehnya siapa pemilik barang itu, maka ia menjadi terikat kewajiban hukum untuk menyerahkan kepada pemiliknya atau kepada petugas yang berwajib ;

Halaman 47 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan terhadap pembuktian dakwaan Pertama Penuntut Umum dapat disimpulkan bahwa PT.Baniara Novita/Terdakwa dan saksi Korban telah melakukan kesepakatan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan konsumsi/katering bagi peserta diklat di PT. PLN Suralaya Cilegon, dan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dari bulan Mei 2017 sampai dengan bulan April 2018, dan teknisnya PT Baniara Novita mendapatkan jatah selama 7 (tujuh) bulan yakni : bulan Mei, Juli, September, November 2017, dan bulan Januari, Maret dan April 2018, dengan modal awal milik Saksi Korban sekitar Rp. 1.226.528.883,- ( satu miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui PT.Baniara Novita terbukti secara bertahap telah menyerahkan sejumlah uang pembayaran dari PT. PLN kepada Saksi Korban, hanya saja masih ada sisa atau kekurangan yang menurut perhitungan Saksi Korban serta saksi Richad Boy Delhaye (suami saksi Winka) dan saksi Aditya Delhaye jumlahnya sekitar Rp. 518.000.300,- (lima ratus delapan belas juta tiga ratus rupiah), namun menurut Pihak PT.Baniara Novita uang tersisa adalah Rp. 356.306.300,- (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam ribu tiga ratus rupiah) dan uang itu di klaim Terdakwa merupakan Haknya PT.Baniara Novita juga, sehingga terdakwa menginginkan adanya Audit Bersama antara PT.Baniara Novita sebagai pemegang proyek dengan Saksi Korban sebagai pelaksana proyek untuk menentukan keuntungan dan kerugian sebagai dasar pembagian keuntungan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu kepada fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, ternyata tidak ada barang, baik yang berupa uang atau barang/benda lainnya yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan Saksi Korban atau kepunyaan saksi-saksi yang lain yang telah berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan yang selanjutnya dimiliki oleh Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum, Saksi Korban atau saksi-saksi yang lain tidak pernah menyerahkan suatu barang, baik yang berupa uang maupun barang/benda yang lain kepada Terdakwa, malah sebaliknya Terdakwa yang telah menyerahkan uang kepada Saksi Korban atas pelaksanaan Pekerjaan catering kepada Saksi Korban dengan nominal lebih kurang sebesar Rp. 2.724.146.440,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa bertolak dari uraian pengertian diatas, selanjutnya yang menjadi pertanyaan besar yang perlu dibuktikan apakah perbuatan terdakwa tidak menyerahkan uang yang di klaim Saksi Korban sebagai sisa pekerjaan pengadaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

konsumsi/katering bagi peserta diklat di PT. PLN Suralaya Cilegon sejumlah Rp. 518.000.300,- (lima ratus delapan belas juta tiga ratus rupiah), sementara menurut klaim Terdakwa dan PT.Baniara Novita adalah RP. 356.306.300,- (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam ribu tiga ratus rupiah) Apakah merupakan perbuatan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana unsur dimaksud?

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam dakwaan Pertama, bahwa antara PT.Baniara Novita/Terdakwa dan saksi Korban telah melakukan kesepakatan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan konsumsi/katering bagi peserta diklat di PT. PLN Suralaya Cilegon, dan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dari bulan Mei 2017 sampai dengan bulan April 2018, dan teknisnya PT Baniara Novita mendapatkan jatah selama 7 (tujuh) bulan yakni: bulan Mei, Juli, September, November 2017, dan bulan Januari, Maret dan April 2018, dengan modal awal milik Saksi Korban sekitar Rp. 1.226.528.883,- (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) kemudian Terdakwa melalui PT.Baniara Novita terbukti secara bertahap telah menyerahkan sejumlah uang pembayaran dari PLN kepada Saksi Korban, hanya saja masih ada sisa atau kekurangan yang menurut perhitungan Saksi Korban jumlahnya sekitar Rp. 518.000.300,- (lima ratus delapan belas juta tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa juga mendasarkan klaimnya bahwa uang Rp. 518.000.300,- (lima ratus delapan belas juta tiga ratus rupiah) tersebut belum dipotong untuk pengadaan snack/ makanan ringan kepada Saksi Mely sebesar Rp.162.282.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga masih ada sisa uang senilai Rp. 356.306.300,- (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam ribu tiga ratus rupiah) masih terdapat haknya PT.Baniara Novita, sehingga terdakwa menginginkan adanya Audit Bersama antara PT.Baniara Novita sebagai pemegang proyek dengan Saksi Korban sebagai pelaksana proyek untuk menentukan untung ruginya sebagai dasar pembagian keuntungan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perjalanannya terkait pembayaran dan uang dari Proyek PT PLN tersebut ternyata juga telah ada Surat Pernyataan Tanggal 5 September 2018, yang telah di tandatangani Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menarik benang merah adanya persesuaian pandangan hukum dalam perkara ini antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum terdakwa yaitu:

Halaman 49 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban mengklaim uang masih ada sisa atau kekurangan yang menurut perhitungan Saksi Korban serta saksi Richad Boy Delhaye (suami saksi Winka) dan saksi Aditya Delhaye jumlahnya sekitar Rp. 518.000.300,- (lima ratus delapan belas juta tiga ratus rupiah) sebagai uang pembayaran pekerjaan yang belum Saksi Korban terima karena masih ditahan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa mengklaim uang tersisa dari **pekerjaan pengadaan konsumsi/katering bagi peserta diklat di PT. PLN Suralaya Cilegon** Rp. 356.306.300,- (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam ribu tiga ratus rupiah) serta seluruh uang hasil proyek pengadaan katering masih terdapat haknya PT.Baniara Novita, sehingga terdakwa menginginkan adanya Audit Bersama antara PT.Baniara Novita sebagai pemegang proyek dengan Saksi Korban sebagai pelaksana proyek untuk menentukan untung ruginya sebagai dasar pembagian keuntungan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Tanggal 5 September 2018, yang isinya berbunyi :
  1. Kami PT. Baniara Novita menyatakan bahwa benar PT.PLN (persero) Udiklat Suralaya sudah melunasi pembayaran catering PT.Baniara Novita sampai dengan bulan Mei 2018 sebesar Rp. 875.889.308, semua uang pembayaran tersebut diatas terpakai untuk kegiatan usaha PT.Baniara Novita.
  2. PT. Baniara Novita akan mengembalikan Pembayaran catering yang tersebut diatas kepada PT.Aditya Transport sesuai perhitungan yang akan dilakukan oleh PT.Aditya Transport dan PT.baniara Novita.
  3. Kami PT.Baniara Novita berkomitmen akan menyelesaikan pembayaran ini paling lambat bulan November 2018.

Menimbang, bahwa menunjuk kepada fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak membayarkan sisa uang sebagaimana dimaksudkan oleh Saksi Korban dikarenakan belum adanya kesepakatan untuk dilakukan Audit Secara Bersama terkait pengerjaan pengadaan catering di Udiklat PT.PLN Suralaya Cilegon antara PT.Baniara Novita/Terdakwa dengan pihak Saksi Korban terkait keuntungan maupun kerugian dalam proyek tersebut;

Menimbang, bahwa uang-uang yang diklaim terdakwa maupun saksi korban tersebut Apakah sebagai uang pembayaran pekerjaan yang belum Saksi Korban terima karena masih ditahan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya atau memang merupakan Haknya PT.Baniara Novita/terdakwa, dan apakah pernyataan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dalam Surat Pernyataan Tanggal 5 September 2018 tersebut telah dilaksanakan atau hanya sebagian saja dilaksanakan perlu dibuktikan dalam ruang persidangan perdata dengan pembuktian formil, sehingga tidak bisa dianggap sebagai suatu Perbuatan Pidana yang dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat menentukan bahwa jumlah uang yang di Klaim oleh Saksi Korban maupun Terdakwa tersebut apakah merupakan Hak dari Saksi Korban ataukah merupakan juga Hak dari Terdakwa/PT.Baniara Novita, maka hal hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim perlu dibuktikan dalam ranah persidangan Perdata dan tidak bisa diterapkan dalam persidangan Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan permasalahan *Pelaksanaan suatu Prestasi atas suatu Kesepakatan*, dan untuk itu perlu dibuktikan secara lengkap dalam persidangan Perdata mengenai Pelaksanaan Prestasi dari Kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Korban tersebut dan tidak bisa diterapkan dengan Pasal Pidana, sehingga dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan oleh karenanya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Terdakwa berhak mendapatkan Rehabilitasi dengan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, dan atas waktu penahanan tersebut telah habis sehingga terhadap Terdakwa di dikeluarkan demi hukum, dan oleh karena Terdakwa sudah tidak ditahan sedangkan terdakwa di putus Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/ Onslag Van Recht Vervolging, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut status penahanannya;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 3 (Tiga) bundel Invoice pelaksanaan pekerjaan jasa konsumsi di PT. PLN (Persero) UPDL Suralaya Tahun 2017 s/d 2018, **telah di sita** berdasarkan Berita Acara Penyitaan yang sah oleh Penyidik dari PT. PLN (Persero) UPDL Suralaya, sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT. PLN (Persero) UPDL Suralaya,

Halaman 51 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terkait barang bukti berupa 3 (Tiga) bundel nota belanja inventaris /catering tahun 2017 s/d 2018. **telah di sita** berdasarkan Berita Acara Penyitaan yang sah oleh Penyidik dari saksi Wingka Setiatie Delhaye Bin Hanafi (alm) sudah sepatutnya pula di kembalikan kepada saksi Wingka Setiatie Delhaye Bin Hanafi (alm);

Menimbang, bahwa terkait barang bukti selebihnya dikarenakan masih diperlukan dalam perkara ini berupa:

1. Rekap Pembayaran Konsumsi PT BANIARA NOVITA oleh PT. PLN.
2. Foto Copy Surat (yang disampaikan oleh Odie) melalui email tanggal 16 Januari 2018 menyangkut Rincian/Rekap pembayaran Katering Suralaya.
3. Foto copy perhitungan laba rugi dan pengembalian uang kepada ibu winka yang disampaikan kepada terdakwa ersa dan saksi Hosdiyat .
4. Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ersah Filsafat Tamaka (selaku Direktur Utama PT. Baniara Novita tertanggal 5 September 2018.
5. Foto copy Dokumen elektronik dari PT. Baniara Novita kepada Aditya Transport tertanggal 11 juli 2018.
6. Foto copy Somasi/teguran I dari saksi Winka Setiati Delhaye melalui Pengacaranya ( Achmad Badarudin & Associates) tertanggal 28 Januari 2019 yang ditujukan kepada saudara Ersah Filsafat Tamaka serta tanda terima.
7. Foto copy Somasi/teguran II dari saksi Winka Setiati Delhaye melalui Pengacarannya (Achmad Badarudin & Associates) tertanggal 15 Februari 2019 yang ditujukan kepada saudara Ersah Filsafat Tamaka serta tanda terima.
8. Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 14 Mei 2018.
9. Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 14 Juli 2018.
10. Foto copy surat kepada Ersah dan odie (hosdiyat) tertanggal 6 Juli 2018.
11. Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 10 Juli 2018.
12. Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 11 Juli 2018.
13. Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 16 Juli 2018.
14. Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 26 Juli 2018.

Halaman 52 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 2 Agustus 2018.
16. Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 9 Agustus 2018.
17. Foto copy surat dari Aditya Transport (an. Richard Boy Delhaye) kepada Ersah Filsafat tertanggal 14 Desember 2018.
18. Foto copy surat dari PT. Baniara Novita tertanggal 2 Januari 2019 an. Hosdiyati Tamaka (odie).

Statusnya akan ditentukan dan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pertimbangan Putusan ini telah Dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal-pasal lain dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP serta Pasal-pasal dalam peraturan hukum dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ERSAH FILSOFAT TAMAKA Anak dari CRISTIAN TAMAKA (Alm) tersebut diatas telah terbukti melakukan perbuatan yang di Dakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 3 (Tiga) bundel Invoice pelaksanaan pekerjaan jasa konsumsi di PT. PLN (Persero) UPDL Suralaya Tahun 2017 s/d 2018, **Dikembalikan kepada PT. PLN (UPDL) Suralaya.**
  - 2) 3 (Tiga) bundel nota belanja inventaris /catering tahun 2017 s/d 2018. **Dikembalikan kepada saksi Winka Delhaye**

Halaman 53 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3) Rekap Pembayaran Konsumsi PT BANIARA NOVITA oleh PT. PLN.
- 4) Foto Copy Surat (yang disampaikan oleh Odie) melalui email tanggal 16 Januari 2018 menyangkut Rincian/Rekap pembayaran Katering Suralaya.
- 5) Foto copy perhitungan laba rugi dan pengembalian uang kepada ibu Winka yang disampaikan kepada terdakwa ersa dan saksi Hosdiyati .
- 6) Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ersah Filsafat Tamaka (selaku Direktur Utama PT. Baniara Novita tertanggal 5 September 2018.
- 7) Foto copy Dokumen elektronik dari PT. Baniara Novita kepada Aditya Transport tertanggal 11 juli 2018.
- 8) Foto copy Somasi/teguran I dari saksi Winka Setiati Delhayne melalui Pengacaranya ( Achmad Badarudin & Associates) tertanggal 28 Januari 2019 yang ditujukan kepada saudara Ersah Filsafat Tamaka serta tanda terima.
- 9) Foto copy Somasi/teguran II dari saksi Winka Setiati Delhayne melalui Pengacaranya (Achmad Badarudin & Associates) tertanggal 15 Februari 2019 yang ditujukan kepada saudara Ersah Filsafat Tamaka serta tanda terima.
- 10) Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 14 Mei 2018.
- 11) Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 14 Juli 2018.
- 12) Foto copy surat kepada Ersah dan odie (hosdiyati) tertanggal 6 Juli 2018.
- 13) Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 10 Juli 2018.
- 14) Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 11 Juli 2018.
- 15) Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 16 Juli 2018.
- 16) Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 26 Juli 2018.
- 17) Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 2 Agustus 2018.
- 18) Foto copy Dokumen elektronik dari Aditya Transport kepada PT. Baniara Novita tertanggal 9 Agustus 2018.

Halaman 54 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Foto copy surat dari Aditya Transport (an. Richard Boy Delhaye) kepada Ersah Filsafat tertanggal 14 Desember 2018.
- 20) Foto copy surat dari PT. Baniara Novita tertanggal 2 Januari 2019 an. Hosdiyati Tamaka (odie).

**Untuk BB No. 3 s/d 20 : tetap terlampir didalam berkas perkara.**

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 oleh kami, Ali Murdiat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Santosa, S.H., M.H. dan Diah Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua se

rta Hakim-hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Achmad Fauzan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Khalid Sadi Hatapayo, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANTOSA, S.H., M.H.

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

DIAH TRI LESTARI, SH.

Panitera Pengganti,

ACHMAD FAUZAN, SH.

Halaman 55 Putusan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)